

**STUDI ANALISIS TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(STUDI KASUS TERHADAP YURISPRUDENSI MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 29 SEPTEMBER
1997 NOMOR 821 K/Pid/96 TENTANG TINDAK PIDANA
PERKOSAAN)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh :
SIGIT SETYO PRAMONO
NIM: 2101008**

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2007/2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Sigit Setyo Pramono

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Sigit Setyo Pramono
NIM : 2101008
Judul : Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan
(Studi Kasus Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96 Tentang
Tindak Pidana Perkosaan)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Desember 2007

Pembimbing I

Pembimbing II

Maria Ana Muryani, SH, MH
NIP. 150 263 484

Rupi'i Amri, M.Ag
NIP. 150 285 611

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Raya Boja Km. 2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Sigit Setyo Pramono
Nomor Induk : 2101008
Judul : Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96 Tentang Tindak Pidana Perkosaan)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 30 Januari 2008.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2007/2008

Ketua Sidang,

Semarang, Februari 2008
Sekretaris,

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP. 150 279 720

Rupi'i Amri, M.Ag
NIP. 150 285 611

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. Eman Sulaiman, MH
NIP. 150 254 348

Nur Hidayati S, SH
NIP. 150 260 672

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Maria Ana Muryani, SH, MH
NIP. 150 263 484

Rupi'i Amri, M.Ag
NIP. 150 285 611

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (سورة الشرح: ٥)

"Santroggungna dilalla kawatiran pasti ada kemudahan."

Surah: 51

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ *Ayah (Bambang Heru Pramono) dan Ibunda (Surati) tercinta,*
- ❖ *Kakak (Henry Sofiyati) serta adik (Tri Nuri Handayani) tersayang,*
- ❖ *Istri (Nur Chamimah) tercinta,*
- ❖ *Anak-anakku (Nur Isa Ibnu Umar Pramono) dan Aisyah Nurul Jannah) tersayang.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Desember 2007

Deklarator ,

Sigit Setyo Pramono

ABSTRAK

Pada prinsipnya agama Islam meyakini bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan sistem landasan norma masyarakat Islam yang hendak dibangun. Di mana kedua sumber hukum tersebut proaktif dan bukan reaktif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maraknya praktek perzinaan dan meningkatnya kasus perkosaan di masyarakat menjadi perhatian banyak kalangan mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Banyak kasus ditemukan bahwa orang yang melanggar delik perzinaan dan delik perkosaan mendapat hukuman ringan bahkan vonis bebas dari pengadilan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana sebenarnya proses pembuktian unsur-unsur delik perkosaan dalam pasal 285 KUHP hingga apabila terjadi pelanggaran terhadap delik perkosaan, para pelakunya mendapat vonis yang ringan, bagaimana tindak pidana perkosaan diatur dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan victimologi. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumen/studi kepustakaan, karena jenis penelitian ini *library research*.

Hasilnya : hal-hal yang menyebabkan ringgannya hukuman bagi pelaku delik perkosaan adalah kurangnya pengetahuan korban terhadap hukum perkosaan sehingga banyak bukti yang hilang, proses pembuktian unsur-unsur delik perkosaan pasal 285 KUHP yang bersifat komulatif, dan kurangnya dukungan moral masyarakat terhadap korban perkosaan. Vonis berat (jilid, pengasingan dan rajam) pidana Islam terhadap pelaku perkosaan diharapkan dapat menghentikan praktek perkosaan dan perzinaan sehingga setiap diri dapat mempertahankan kehormatan, memelihara jiwa, dan melindungi keutuhan rumah tangga.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq, hidayah dan inayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberi kabar gembira, peringatan, memberikan suri tauladan dan selalu kita nanti-nantikan syafaatnya.

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96 Tentang Tindak Pidana Perkosaan)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Drs. H. Muhyiddin, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini.
2. Drs. H. Muslich S, M.A, selaku Dosen Wali, yang telah memberikan pendampingan, masukan, bimbingan selama penulis kuliah di IAIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Maria Ana Muryani, SH,MH., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rupi’i Amri, M.Ag., yang telah dengan sabar memberi bimbingan, pengarahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu Dosen pengajar dan Pegawai Tata Usaha di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberi do'a, motivasi dan dukungan tanpa kenal lelah.
6. Istriku tercinta yang selalu mendorong dan memberi semangat lahir batin untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat dan teman-teman (Yasin, Mamad, Shidiq, Arifin, Zaenal, Oki, Andre, Jimmie, Badi', Sholeh, Tedy, Omen dan yang mengenal penulis), semoga ukhuwah ini tak pernah bertepi.
8. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu, baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 10 Desember 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penulisan Skripsi	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN HUKUM PEMBUKTIAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Pengertian Perkosaan	22
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan	24
B. Hukum Pembuktian	26
1. Pengertian Pembuktian	26
2. Dasar Hukum Pembuktian	29
3. Macam-Macam Alat Bukti	32

BAB III YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 29 SEPTEMBER 1997 NOMOR 821 K/Pid/96 TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN) DAN UNSUR-UNSUR DELIK PERKOSAAN DALAM PASAL 285 KUHP

A. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96	40
B. Unsur-Unsur Delik Perkosaan dalam Pasal 285 KUHP	49

BAB IV ANALISIS TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

A. Analisis Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96	61
B. Analisis Terhadap Unsur-Unsur Delik Perkosaan dalam Pasal 285 KUHP	63
C. Persepsi Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perkosaan	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
C. Penutup	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam kehidupan sehari-hari sering terlihat fenomena-fenomena perkosaan baik di layar televisi maupun dari penglihatan langsung di lapangan. Fenomena tersebut diantaranya kasus *incest* (hubungan sedarah) yang dilandasi dengan pemaksaan, perkosaan terhadap isteri, perkosaan terhadap anak di bawah umur, perkosaan terhadap pembantu rumah tangga/pegawai rendahan dan perkosaan terhadap pacar.¹

Di Televisi setiap hari diberitakan tentang perkosaan beserta modus operandinya yang secara langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh positif dari berita-berita tersebut adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kasus-kasus perkosaan sehingga dapat mengantisipasi dan mencegah agar kasus yang sama tidak terjadi. Akan tetapi dari penyayangan berita-berita tersebut akan memberikan pengajaran kepada orang-orang yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab untuk mencari celah apabila akan melakukan “tindak pidana” sehingga yang mereka lakukan mendapat hukuman yang sering mungkin apabila suatu saat mereka tertangkap.²

Sebagai contoh kasus *incest* (hubungan sedarah) yang didasari dengan paksaan / perkosaan kepada keluarga sendiri. Rata-rata kasus *incest* di

¹ www.rahima.or.id/SR/08-03/TJ.htm, diakses pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2007

² www.lbh-apik.or.id/incest-kp%20rawa.htm, diakses pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2007

Indonesia, pelakunya mendapat ganjaran 4-5 tahun penjara. Bagaimana bisa perusak tatanan suci keluarga dan penggelap masa depan darah daging sendiri hanya diganjar dengan hukuman yang ringan ? sebagai perbandingan, di Thailand, negara penjual sex terbesar di Asia, pelaku *incest* dikenai hukuman mati. Di Philipina, negara seribu tawaran seks, pelaku *incest* disuntik mati.³

Contoh yang lain yaitu Pengadilan Tinggi Surabaya pada tahun 1996 pernah memberikan putusan menghukum terdakwa perkosaan terhadap seorang anak perempuan usia 14 tahun hingga hamil, hanya dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan dikurangi masa tahanan. Pidana penjara hanya 9 (sembilan) bulan tersebut dirasakan tidak tepat karena tidak mencerminkan rasa keadilan juga belum merupakan daya penangkal dalam mendukung law enforcement. Patokan pemidanaan antara lain menyebutkan bahwa putusan hakim harus lengkap pertimbangannya antara lain akibat yang ditimbulkannya terhadap korban, masyarakat/negara, apabila dihubungkan dengan perkara ini, Terdakwa merusak masa depan korban dengan melahirkan bayi telah menambah beban hidup bagi korban yang tergolong orang miskin.⁴

Banyak kasus perkosaan yang menimpa perempuan tidak muncul dalam bentuk tunggal, tetapi lebih merupakan gabungan dari dua atau lebih bentuk kekerasan atau tindakan lainnya. Kekerasan seksual seringkali beriringan atau bersamaan dengan berbagai bentuk kekerasan psikologis

³ *Ibid.*,

⁴ Indonesia, MA, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 1998, hlm. 462-463

maupun fisik. Perkosaan kerap disertai berbagai tindakan seperti ancaman, perampasan, perampokan, pelecehan, bahkan pembunuhan.⁵

Kasus perkosaan memang sulit untuk diungkapkan, karena perkosaan mempunyai kaitan-kaitan yang kompleks dan sangat luas, baik dari internal dan eksternal diri seseorang maupun masyarakat. Ditinjau dari sudut sosiologis, banyak orang tua yang karena rasa malu mengetahui anaknya hamil di luar nikah maka berusaha menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki, baik itu yang menghamili atau bukan. Atau tidak menutup kemungkinan jalan *abortus* sebagai solusi final di dalam menutupi aib. Dari sudut psikologis, beban depresi moral yang dipikul oleh korban akan sulit untuk dihilangkan. Bahkan ketika persoalan perkosaan sampai ke rumah tangga (kasus *incest* dan kekerasan terhadap hubungan seks) yang tidak menutup kemungkinan menjadi jalan pemicu perceraian.⁶

Melihat realitas yang ada, salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya jeratan hukum pada pelaku tindak pidana perkosaan. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengandung satu ayat dan mengatur tindak pidana perkosaan secara umum. Disebutkan bahwa *“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”*.⁷

⁵ Farha, Ciciek, *Perkosaan terhadap Perempuan di Ruang Domestik dan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 112

⁶ Inayah Yuniastanti, *Hasil Tes DNA Sebagai Alat Bukti Alternatif Dalam Jarimah Zina*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang : Digital Library IAIN Walisongo, 2007, hlm. 3

⁷ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hlm. 125

Seringkali pelaku tindak pidana perkosaan memberikan kesaksian bahwa apa yang diperbuat berdasarkan suka sama suka. Jika pihak korban kurang kuat dalam memberikan bukti-bukti tentang adanya tindak pidana perkosaan maka seringkali pula pelaku perkosaan di vonis bebas. Hal inilah yang mencerminkan kelemahan substansi dari pasal 285 KUHP, karena isinya mengesampingkan nilai, moral, agama dan masyarakat yang secara tak langsung mentolerir adanya perkosaan apabila tidak ada saksi, perzinaan (sebagai dalih tindak pidana perkosaan) serta kumpul kebo (sebagai dalih apabila tindak pidana perkosaan tersebut dilakukan berulang kali). Hal ini juga diperparah dengan sanksi yang sangat ringan dan dimasukkannya perkosaan dalam delik aduan. Kelemahan konsep hukum pidana ini menimbulkan implikasi sosial yang mendalam ditambah makin melonggarnya norma kesusilaan dalam masyarakat dan melemahnya kontrol sosial, sehingga kasus perkosaan menjadi semakin sulit diungkap apalagi dikurangi.⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Loebby Loqman (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia) dalam seminar di Jakarta (4/11/2003), menurut dia seringkali pelaku perkosaan dihukum ringan, bahkan di vonis bebas karena ketidaksamaan persepsi aparat penegak hukum atas ketercelaan perbuatan perkosaan dalam masyarakat dan sulitnya pembuktian kasus perkosaan. Akibatnya, jaksa hanya menuntut hukuman rendah dan hakim pun lebih memperhatikan hal yang meringankan dari pelaku, bukan terfokus pada

⁸ www.hukumonline.com/detail.asp?id=8958&cl=berita, diakses pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2007

penderitaan korban. Seharusnya faktor kerugian serta penderitaan yang ada pada korban dapat menjadi dasar bagi penegakan hukum pidana perkosaan.⁹

Kendati Negara telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, namun penyimpangan-penyimpangan tetap terjadi seperti perzinaan dengan paksaan (perkosaan). Perkosaan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang ateis yang menyangkal eksistensi Tuhan dan orang yang tidak berpendidikan tetapi juga dilakukan oleh orang yang berpendidikan dan orang beragama yang meyakini adanya Tuhan dan hari akhir. Hal tersebut disebabkan oleh peradaban manusia yang semakin menjauh, didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi, globalisasi ekonomi dan pola hubungan antara negara kaya yang cenderung menekan negara miskin, menyebabkan pengaruh budaya barat lebih dominan menjajah negara-negara berkembang.¹⁰

Pada akhirnya, tidak ketinggalan kebiasaan seks budaya barat mempengaruhi juga budaya seks bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini terbukti kasus perzinaan, kumpul kebo, kekerasan dan pelecehan seksual (perkosaan) tiap tahun cenderung meningkat. Menanggapi hal semacam itu maka perlulah kiranya ada perubahan-perubahan mendasar dalam pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan termasuk didalamnya tentang perkosaan dan perzinaan.¹¹

Fenomena menarik semacam inilah yang selanjutnya akan penulis bahas dalam penelitian ini.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Inayah Yuniastanti, *op. cit.*, hlm. 2

¹¹ *Ibid.*, hlm. 4

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana perkosaan dalam setiap unsur delik dari Pasal 285 KUHP ?
2. Bagaimana persepsi Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perkosaan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian tindak pidana perkosaan dalam setiap unsur delik dari Pasal 285 KUHP.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perkosaan.

D. Telaah Pustaka.

Tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan. Tindak pidana ini seringkali terjadi di masyarakat. Akan tetapi kajian-kajian maupun buku-buku tentang tindak pidana ini sangat langka. Kalaupun ada seringkali digabung menjadi satu dalam sebuah pembahasan tentang tindak pidana kesusilaan atau tentang pelanggaran-pelanggaran norma kesusilaan secara umum.

Ambil contoh misalnya buku yang berjudul "*Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*". Buku ini adalah kumpulan dari beberapa makalah aktifis gender dan pakar hukum pidana yang mengemukakan tentang duduk permasalahan yang terjadi pada wanita dalam kasus perkosaan. Soetandya Wignjosoebroto (guru besar Fakultas Hukum UNAIR Surabaya) menegaskan bahwa perkosaan merupakan peristiwa sosial dimana kejahatan ini cenderung lebih banyak dilakukan oleh dan/atau kalangan orang-orang dari lapisan sosial-ekonomi bawah dan kejahatan itu dilakukan oleh manusia-manusia pemaksa lewat usaha perburuan mencari mangsa secara tidak pilih-pilih ke dan di daerah-daerah perburuan yang kurang terjaga seperti kawasan-kawasan umum yang berada di luar jangkauan pengawasan sosial keluarga atau pelaksana kontrol sosial yang lain (zone-zone netral). Zone-zone netral ini seperti jalan-jalan raya, terminal-terminal, pasar-pasar, jalur-jalur kosong sepanjang sungai, atau rel kereta api).¹²

¹² Soetandyo Wignjosoebroto, *Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-ilmu Sosial*, dalam Eko Prasetyo (Ed.), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta : PKBI-DIY, 1997. hlm. 32

Nursyahbani Katjasungkana (Direktur Eksekutif APIK) dalam buku yang sama mengatakan bahwa peraturan-peraturan perkosaan (pasal 285 KUHP dan UU Nomor 73 tahun 1958) telah didefinisikan dari sudut pandang laki-laki dan berfungsi untuk melindungi laki-laki. Lemahnya kedudukan perempuan merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan seksualitas manusia utamanya seksualitas perempuan yang dilestarikan lewat sosialisasi. Dalam perbedaan ini ada nilai-nilai tertentu yang membenarkan laki-laki memiliki kekuasaan dan sebaliknya perempuan. Dalam keadaan yang seperti ini perempuan sangat mudah menjadi objek seksual dan objek kekuasaan laki-laki.¹³

Suparman Marzuki (Dosen Fakultas Hukum UII) menjelaskan bahwa pelaku dan korban perkosaan di Indonesia belakangan ini makin bervariasi dan memprihatinkan. Usia tua, dewasa, remaja dan anak-anak mempunyai kemungkinan yang sama untuk menjadi pelaku atau menjadi korban. Pelaku tidak selalu orang lain yang tidak dikenal orang. Anak kandung, ayah kandung, kakak kandung, tetangga, guru, dosen, pacar, kakek dan kenalan bisa menjadi pelaku. Sejumlah kasus perkosaan mulai menunjukkan modus operandi yang terkait dengan konflik-konflik struktural seperti yang terjadi di Bekasi beberapa waktu yang lalu dengan kalimat lain perkosaan tidak hanya menjadi wujud dendam kekuatan struktur atas tindakan kritis masyarakat terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan, tetapi telah menjadi modus

¹³ Nursyahbani Katjasungkana, Pasal Perkosaan Dalam Perspektif Perempuan, dalam Eko Prasetyo (Ed.), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta : PKBI-DIY, 1997., hlm. 172-176

operandi yang dimaksudkan untuk membungkus kejahatan kekuasaan itu sendiri.¹⁴

Suparman Marzuki juga menjelaskan bahwa masyarakat dan lebih-lebih korban makin tipis kepercayaannya pada hukum, bukan hanya karena hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku dinilai terlalu ringan, tetapi juga berkaitan dengan dua hal yang mendasar : *pertama*, konstruksi yuridis hukum (KUHP) itu sendiri terhadap kejahatan keji semacam itu sejak lahirnya memang diskriminatif terhadap wanita karena konstruksi hipotesis pasal 285 itu dibangun dengan pandangan positivis-rasional sebagaimana membangun pasal-pasal kriminal lainnya yang dalam konteks ini sama sekali tidak memasukkan derita korban dalam ancaman yuridisnya. *Kedua*, berkaitan dengan birokrasi penegakan hukum itu sendiri yang dinilai “tidak manusiawi dan menyakitkan” buat korban dibidang perkosaan itu sendiri.¹⁵

Lebih lanjut Suparman Marzuki menjelaskan bahwa prosedur berperkara yang harus dilalui korban atau keluarganya dinilai dan dirasakan “berbelit”, sekaligus memperlama penyelesaian kasus dan memperpanjang penderitaan korban. Polisi tentu akan menanyai korban dan atau keluarganya berkali-kali berkaitan dengan peristiwa itu. Kalau pelakunya tertangkap, dan Jaksa, Hakim, Pengacara (kalau ia pakai pengacara) kembali akan menanyai korban dan seterusnya. Kalau toh pengadilan menjatuhkan sanksi, hakim seringkali tidak bisa menjatuhkan pidana maksimal 12 tahun karena pembuktian yang sulit.

¹⁴ Suparman Marzuki, Korban dan Pelaku Perkosaan di Indonesia, dalam Eko Prasetyo (Ed.), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta : PKBI-DIY, 1997.hlm. 99

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 100

Dr. Abdul Mu'in Idris, ahli kedokteran forensik dalam wawancara dengan sebuah media cetak mengatakan; Visum yang identik sebagai pengganti barang bukti membutuhkan kecepatan untuk membuatnya. Untuk menentukan ada tidaknya sperma dalam tubuh korban, paling lama harus dilakukan 2 hari setelah peristiwa. Bahkan untuk mengetahui apakah sperma masih bergerak atau tidak, diperlukan waktu yang lebih singkat, yakni 4-5 jam setelah kejadian. Padahal seringkali perkosaan itu tidak segera dilaporkan oleh korban atau keluarganya karena dilemma yang sudah dikemukakan diatas.

Derita korban perkosaan tidak dapat dibandingkan dengan korban perampokan, pencurian atau penjambretan. Korban kejahatan terakhir ini umumnya terbatas kehilangan harta benda. Relatif tidak menderita batin dan tekanan sosial berkepanjangan. Tidak ada beban untuk melapor dan menceritakan seluruh peristiwa kepada siapa pun. Jika pelakunya tertangkap, diadili dan dijatuhi pidana berat atau ringan tidak akan banyak mempengaruhi mental korban. Sanksi pidana itu barangkali dirasa adil karena yang langsung menjadi korban bukan fisik dan kehormatan tetapi harta benda. Sebaliknya korban perkosaan, mereka kehilangan kehormatan dan harga diri yang tidak mungkin diganti, dibeli atau disembuhkan sekalipun mencincang pelaku hingga mati berkali-kali.¹⁶

Buku-buku yang lain seperti "*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*" (Adami Chazami) dan "*Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*"

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 100-102

(Lamintang) hanya menjelaskan secara normatif tentang Tindak Pidana Perkosaan.

Dalam buku tentang perkosaan yang lain seperti karya Iip Wijayanto yang berjudul "*Perkosaan Atas Nama Cinta*" dijelaskan mengenai daya paksa-daya paksa yang lembut untuk melakukan perzinaan. Dalam buku yang sama juga Iip menjelaskan tipe-tipe pria pemerkosa yang harus dihindari oleh para wanita.

Dalam Hukum Pidana Positif, Tindak Pidana Perkosaan adalah delik khusus yang tidak termasuk ke dalam delik perzinaan. Berbeda dengan Hukum Pidana di Indonesia, dalam perspektif Hukum Pidana Islam, Perkosaan masuk menjadi bagian dari *jarimah* zina dengan pengkhususan bahwa perkosaan adalah bentuk zina karena ada paksaan dari salah satu pihak. Adapun sanksi hukuman had hanya diberikan kepada orang yang melakukan perkosaan. Sayyid Sabiq dalam buku "*Fiqh Sunnah Jilid 9*" menjelaskan bahwa bagi perempuan yang diperkosa untuk berbuat zina, tidak ada had baginya. Pada masa Nabi pun pernah terjadi seorang perempuan diperkosa. Terhadap kasus ini Rasulullah tidak menjatuhkan had terhadap perempuan itu. Dalam hal perkosaan ini tidak ada bedanya antara perkosaan yang dilakukan dengan memakai kekuatan dan perkosaan yang dilakukan dengan jalan menakut-nakuti dengan ancaman. Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai kedua jenis perkosaan itu.¹⁷

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, Bandung : PT Al Ma'arif, 2004. hlm. 148

M. Thalib dalam bukunya “*Pergaulan Bebas, Prostitusi dan Wanita*” hanya sedikit sekali menyinggung tentang perkosaan. Beliau menjelaskan bahwa perkosaan adalah Perzinaan karena dipaksa/terpaksa. Perzinaan dapat pula terjadi karena ada kekuatan di luar dirinya (laki-laki atau perempuan) yang memaksanya melakukan hubungan kelamin. Seseorang yang melakukan perzinaan dengan dalih terpaksa karena keadaan ekonomi yang lemah adalah alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan agama. Berbeda halnya dengan keadaan dipaksa atau perkosaan. Jika benar-benar perzinaan terjadi karena perkosaan, hal itu berarti bahwa pihak yang dipaksa (laki-laki atau perempuan) tidak berkemauan untuk melakukan hubungan tersebut secara wajar dan ikhlas.¹⁸

Inayah Yuniastanti dalam skripsinya yang berjudul “*Hasil Tes DNA (Deoxyribonucleic Acid) Sebagai Alat Bukti Alternatif Dalam Jarimah Zina*” menitik beratkan pembahasan pada status alat bukti DNA sebagai pengganti saksi dalam mengungkap kasus perzinaan. Pada skripsi ini disimpulkan bahwa Alat bukti DNA hanya dapat diposisikan sebagai pelengkap kesaksian para saksi tidak dapat diposisikan sebagai alternatif pengganti saksi dalam *Jarimah zina*.

Dari uraian beberapa buku diatas ditambah dengan beberapa buku tentang pembuktian dan buku/dokumen tentang persepsi aparat penegak hukum, penulis akan membahas masalah tindak pidana perkosaan dengan terfokus pada proses pembuktian unsur-unsur delik Perkosaan dalam pasal 285

¹⁸ M. Thalib, *Pergaulan Bebas, Prostitusi dan Wanita*, Yogyakarta : Hidayat, 1986. hlm.

KUHP dan persepsi Hukum Islam terhadap tindak pidana perkosaan dengan menganalisis yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96, Dimana Penulis merasa persoalan tersebut belum pernah diangkat.

E. Metode Penulisan Skripsi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang data datanya diperoleh dari buku, kitab, majalah, surat kabar, jurnal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dipilih penulis.¹⁹

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan literatur utama yang berhubungan langsung dengan permasalahan dan topik di atas, yaitu : *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96 Tentang Tindak Pidana Perkosaan.*

¹⁹ Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo*, Semarang, 2000, hlm. 10-11.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data primer di antaranya buku dan karya-karya tentang ilmu hukum, buku-buku atau kitab-kitab fiqh, al-Qur'an, Hadits dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan lewat data dokumentasi. Data yang dikumpulkan dari menelaah buku dan tulisan lain yang relevan dengan pokok pembahasan.

4. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan, kategori dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode :

a. Deskriptif Analitik.

Yaitu metode yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan mengenai apa yang ada tentang kondisi, pendapat yang sedang berlangsung serta akibat yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.²⁰

Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan

²⁰ Muh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. Ke-IV, 1999, hlm. 63.

akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Metode deskriptif mampu memberikan informasi yang mendasar, luas aktual (mutakhir) dan fungsional bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau kehidupan sehari-hari.²¹

b. Content Analysis

Yaitu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi, yang disampaikan dalam bentuk lambang yang terdokumentasi, seperti buku, cerita rakyat, peraturan perundang-undangan, atau kitab suci. Dengan metode ini akan diperoleh pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa, kitab suci atau sumber informasi yang lain secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis.²²

Dari bahan yang telah terkumpul kemudian penulis bahas dengan menggunakan kerangka berfikir Viktimologi dengan :

²¹ Imam Suprayogo, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 137

²² *Ibid.*, hlm.71

a. Metode Deduktif

Suatu pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum untuk disimpulkan dalam pengertian khusus atau dengan arti kata metode yang menilai dari suatu yang khusus.²³ Metode ini penulis gunakan pada Bab II, sebagai landasan dalam menguraikan dan menjabarkan Bab III dan Bab IV lebih lanjut.

b. Metode Induktif

Metode ini kebalikan dari Deduktif yaitu suatu pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat khusus kemudian disimpulkan dalam pengertian umum.²⁴ Metode ini penulis gunakan dalam Bab III dan Bab IV.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini disusun dengan lima bab dimaksudkan agar mampu memberikan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai masalah yang diteliti yaitu Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96 Tentang Tindak Pidana Perkosaan).

²³ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offser, , 1993, hlm. 42

²⁴ *Ibid.*, hlm. 42

Bab pertama : Pendahuluan, dalam bab ini dibahas tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan dan Hukum Pembuktian. Dalam bab ini dibahas tentang pengertian dan dasar hukum, unsur-unsur, sanksi tindak pidana perkosaan, pembuktian, dasar hukum dan alat bukti suatu tindak pidana.

Bab ketiga : Unsur-Unsur Delik Perkosaan Dalam Pasal 285 KUHP. Dalam bab ini dibahas tentang tindak pidana perkosaan dan unsur delik perkosaan dalam pasal 285 KUHP.

Bab keempat : Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan. Dalam bab ini dibahas tentang analisis terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) tanggal 29 September 1997 Nomor 821 k/pid/96, analisis terhadap unsur delik perkosaan dalam pasal 285 KUHP, dan tindak pidana perkosaan dengan analisis hukum pidana Islam

Bab kelima : Penutup. Dalam bab ini dibahas tentang kesimpulan tindak pidana perkosaan ditinjau dari Hukum Islam, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN HUKUM PEMBUKTIAN

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah.¹ Untuk mengetahui kapan dan bagaimana perbuatan atau tindakan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, – sebagai bahan perbandingan – kiranya perlu mengenalkan beberapa gagasan para pakar hukum untuk memberikan titik terang awal mengenai hukum secara terminologis sebagai satuan sistem yang terdiri dari beberapa unsur komunikatif dengan menyertakan segala hal yang melingkupinya.

Ada beberapa syarat sebuah kejadian dapat dikatakan sebagai “peristiwa hukum”: yaitu, tindakan / perbuatan (obyek), pelaku (subyek) dan ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

Adami Khazawi mendefinisikan tindakan secara *letterleijk* lebih disesuaikan dengan terjemahan dari istilah *feit*.² “Tindak” pada dasarnya merujuk pada hal kelakuan manusia secara positif (*bansden*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang bersifat pasif atau negatif

¹ Suharto R.M, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. 2, 2002, hlm. 5

² Adami Khazawi, *Pelajaran Pidana; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batasan Berlakunya Hukuman Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 2, 2002, hlm. 70.

(*nalaten*).³ Dan menurutnya, pengertian sebenarnya dalam istilah *feit* adalah mencakup dua kategori perbuatan, baik perbuatan tersebut aktif maupun pasif, pembagian tindakan hukum ini sesuai dengan pendapat Ahmad Hanafi. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan atau disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh manusia. Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tindakan dengan tidak melakukan suatu perbuatan fisik apapun, yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya tidak menolong, atau perbuatan membiarkan.

Suharto menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian psikologis yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa⁴

Sementara itu, terkait dengan tindakan/perbuatan dan pelaku hukum, sebagai syarat suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum, jika memenuhi ketiga syarat dibawah ini: a. Harus ada suatu perbuatan manusia yang dikerjakan secara sadar; b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum; c. Harus terbukti adanya “dosa” (horisontal) pada orang yang berbuat, yaitu

³ Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbit FH UII, 1991, hlm. 2.

⁴ Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002. hlm. 5

orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam artian, sebagai subyek hukum (pelaku) sudah dapat dinyatakan sebagai subyek yang cakap hukum, sedangkan dosa horisontal ini dalam istilah sosiologi biasa disebut dengan perilaku menyimpang (dari kebiasaan/norma); d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum; e. Terhadap perbuatan itu, harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.⁵

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kata “tindakan” ataupun “perbuatan” dalam diskursus hukum banyak digunakan untuk peristiwa yang terjadi pasca *konvensi* atau *positivisasi* hukum, lebih jelasnya, sebelum sebuah pekerjaan dipositivisasikan dalam bentuk hukum materiil verbal sebagaimana terkodifikasi dalam peraturan perundangan, tindakan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum, baik perbuatan itu bersifat positif maupun negatif. Dan makna tindakan ini kemudian mengalami pergeseran yang cenderung *positivistik*.

Menurut Hukum Pidana Islam yang dimaksud dengan tindak pidana adalah *Jarimah*. *Jarimah* sendiri menurut definisinya adalah larangan-larangan Syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir. Dalam kehidupan masyarakat yang mendorong untuk menganggap sesuatu perbuatan sebagai tindak pidana, ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau bendanya atau nama baiknya atau perasaan-

⁵ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: PBK.Gunung Mulia, 1996, hlm. 13.

perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁶

Sesuatu hukuman yang diancamkan kepada seseorang agar orang tidak melakukan tindak pidana, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pelaku tindak pidana sendiri sekurang-kurangnya, namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁷

Disisi lain, sesuatu tindak pidana boleh jadi malah membawa keuntungan, namun keuntungan ini tidak menjadi pertimbangan hukum dan oleh karena itu hukum melarang tindak pidana tersebut karena segi kerugian itulah yang diutamakan dalam pertimbangan. Ambil contoh misalnya perbuatan-perbuatan zina, menyerobot hak milik orang lain, dan lain-lain, boleh jadi bisa membawa keuntungan bagi perseorangan tertentu, tetapi keuntungan tersebut tidak menjadi pertimbangan hukum. Perbuatan tersebut dilarang, bukan karena segi keuntungan perseorangan tersebut, melainkan karena perbuatan-perbuatan tersebut akan membawa kerugian bagi masyarakat. Ringkasnya, dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.⁸

⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, hlm. 2

⁷ *Ibid.*, hlm. 3

⁸ *Ibid.*, hlm. 4

2. Pengertian Perkosaan

Kata Perkosaan menurut bahasa adalah proses, cara, perbuatan memperkosa, pelanggaran dengan kekerasan.⁹ Istilah perkosaan dalam *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan secara paksa dengan mempergunakan kekerasan / ancaman kekerasan oleh seorang laki-laki atas seorang wanita yang bukan istrinya.¹⁰

Menurut Rifka Annisa (aktivis Women's Crisis Center) mendefinisikan perkosaan sebagai tindak kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi tidak atas kehendak dan persetujuan perempuan atau dengan "persetujuan" perempuan namun di bawah ancaman atau dengan "persetujuan" perempuan namun melalui penipuan.¹¹

Kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda), yakni *verkrachting* tidaklah tepat karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat perkosaan menurut arti yang sebenarnya dari kualifikasi *verkrachting*, yakni perkosaan untuk bersetubuh.¹²

Perkosaan menurut M. Tholib didefinisikan sebagai salah satu bentuk perzinahan yang dilakukan tanpa adanya keikhlasan dari salah satu

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 356

¹⁰ -, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta : LPKN, 1997, hlm. 837

¹¹ Rifka Annisa, *Perempuan dalam Tantangan Modernitas*, dalam Eko Prasetyo (Ed), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta : PKBI-DIY, Cet. I, 1997, hlm. 240

¹² Adami Khazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 62 - 63

pihak (biasanya wanita) atau dilakukan dengan terpaksa karena adanya tindak kekerasan atau ancaman kekerasan.¹³

Paksaan (*Al Ikrah*) yang terjadi pada tindak pidana perkosaan atau zina “terpaksa” menyebabkan hukuman terhapus bagi pihak yang dipaksa untuk melakukan zina. Bagi perempuan yang diperkosa untuk berbuat zina, tidak ada had baginya. Firman Allah SWT :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya” (Al Baqarah : 173)¹⁴

Lebih tegas lagi Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa dalam Islam yang membedakan antara zina dan Perkosaan hanya ditinjau dari akibatnya (dosa dan hukuman yang ditanggung). Perbedaan *pertama* dalam kasus perzinaan kedua belah pihak mendapat dosa perbuatan zina yang mereka lakukan. Tetapi pada Perkosaan, yang berdosa hanya si pemerkosa. Sedangkan perempuan yang diperkosa tidak dibebani dosa sebab ketika itu ia benar-benar terpaksa atau tidak berdaya. Perbedaan *kedua* dalam kasus Perkosaan yang dihukum hanyalah si pemerkosa sedangkan orang yang diperkosa tidak bisa dihukum. Tetapi orang yang melakukan perzinaan, kedua-duanya mendapat hukuman.¹⁵

¹³ M Thalib, *Pergaulan Bebas, Prostitusi dan Wanita.*, Yogyakarta : Hidayat, 1986, hlm.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : PT Syamil Cipta Media, 2000, hlm. 26

¹⁵ www.rahima.or.id/SR/08-03/TJ.htm, diakses pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2007

3. Unsur-unsur Tindak pidana Perkosaan

Sebelum pengkajian lebih mendalam mengenai beberapa ihwal perbuatan perkosaan terlebih dahulu perlu diketahui mengenai unsur-unsur delik (*jarimah*) secara umum. Jika unsur-unsur tersebut ada pada suatu perbuatan, maka dapat diklasifikasikan sebagai delik (*jarimah*) dengan akibat hukum berupa ancaman sanksi yang telah dilegitimasi oleh syara' (Hukum Islam). Dan sebelum mengkaji unsur-unsur *jarimah*, ada baiknya diketahui tentang pengertian dari *jarimah* itu sendiri.

Jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*. Larangan tersebut ada kalanya berupa perbuatan yang dicegah atau meninggalkan yang disuruh. Penyebutan kata-kata *syara'* dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) syara' dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarimah* apabila diancam hukuman terhadapnya.¹⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tiap-tiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu,

- a. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.

Unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).

- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasa disebut unsur materiil (*rukun maddi*).

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993 hlm. 5

- c. Pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuat. Unsur ini disebut unsur moril (*rukun adabi*).¹⁷

Di samping unsur-unsur umum, ada unsur-unsur yang bersifat khusus, yaitu barang/objek yang menjadi sasaran *jarimah*, dan penempatan barang/objek tersebut berada ditempat yang sepatasnya.

Demikian juga dengan perkosaan, maka suatu perbuatan baru bisa dianggap perkosaan apabila telah memenuhi kedua unsur tersebut, yakni :

- a. Unsur-unsur yang bersifat umum

- 1) Adanya *nash* yang melarang, yaitu surat al-Isra': 32:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan merupakan jalan yang buruk.”¹⁸

- 2) Adanya perbuatan perkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita.
- 3) Pelaku perkosaan adalah mukallaf. Dalam arti pelaku adalah orang yang telah cakap bertindak hukum, yang ditandai dengan telah baliq dan berakal.¹⁹

- b. Unsur-unsur yang bersifat khusus

- 1) Perbuatan perkosaan dilakukan secara sadar dan sengaja.
- 2) Yang diperkosa adalah manusia.
- 3) Perbuatan itu terhindar dari segala bentuk keraguan.

¹⁷ *ibid.*, hlm. 6

¹⁸ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 285

¹⁹ Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 6

4) Pelaku mengetahui bahwa perbuatan memperkosa itu diharamkan.²⁰

Oleh karena itu apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan perkosaan dengan implementasi sanksi berupa *had* dapat diterapkan.

B. Hukum Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian secara *etimologi* berasal dari “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti “proses”, “perbuatan”, “cara membuktikan”, secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salah dari terdakwa dalam sidang pengadilan.²¹

Dalam hukum positif, R. Subekti menjelaskan bahwa pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim.²²

Sedangkan menurut Hari Sasangka, hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-

²⁰ Abdul Azis Dahlan et.al. (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 2027 – 2028.

²¹ Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995. hlm. 151

²² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995, hlm. 1

macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²³

Sedang pembuktian menurut bahasa arab disebut dengan *al-bayyinah* yang berarti *hujah* dan bukti.²⁴ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Hadid: 25,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ﴿٢٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti ...*”²⁵

Juga Hadith Rasulullah Saw:

26 وَالتَّيْمِينُ بِمَنْتَدٍ صَمِيحَةٍ تَلِيَتْهُ الْمُنْتَهَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ تَنَكَّرَ

Artinya: “*Bukti itu bagi penggugat (penuntut) dan sumpah bagi yang mengingkari.*”

Dari bunyi ayat al-Qur’an dan Hadith tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-bayyinah* pada dasarnya merupakan ungkapan bagi setiap apa dan siapa yang menerangkan hak (kebenaran). Oleh karena itu, pengertiannya lebih umum dari istilah fuqaha’ yang lebih menekankan maksud *al-bayyinah* sebagai saksi atau sumpah, seperti yang diungkapkan

²³ Hari Sasangka, dkk, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm. 10

²⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, hlm. 126.

²⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 541

²⁶ Imam Muhammad bin Ismail al-Amiri al-Yamaniy al-Shina’aniy, *Subul al-Salam Sarh Bulughul Maram min Jam’i Adilati al-Ahkam*, Juz 4, Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiah, t.th, hlm. 244.

oleh Syekh Muhammad Sarbini al-Khatib, *al Bayyinah* berbentuk jama' *bayyinat* adalah merupakan para saksi.²⁷

Pengertian *al-bayyinah* yang lebih dekat dengan maksud ayat atau Hadith di atas adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim :
 “*Al bayyinah* (pembuktian) menurut istilah adalah nama terhadap sesuatu yang dapat menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran.”²⁸

Sedang Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, mengartikan pembuktian dengan memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan.²⁹

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Dalam praktek peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir serta mengambil

²⁷ Muhammad Sarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, hlm. 461

²⁸ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iah*, Terj. Adnan Kohar, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. I, 2006, hlm. 15

²⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 129

keputusan berdasarkan kepada Pembuktian tersebut. Kebenaran formil yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi baik kebenaran formil maupun kebenaran materiil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya.³⁰

2. Dasar Hukum Pembuktian

Dalam hukum pidana positif, pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bab XVI Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa.³¹

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan. Sedang bagi para pihak yang berperkara, pembuktian bertujuan agar permohonannya terkabul dan hak-haknya bisa terpenuhi. Dalam Islam, keharusan pembuktian ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah: 282, yang berbunyi;

..... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَ آتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذًا مَا دُعُوا ﴿٢٨٢﴾

³⁰ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000, hlm. 129

³¹ *Ibid.*, hlm. 197

Artinya : “...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antaramu, jika tak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lakilaki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil....”³²

..... وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ

فُسُوقٌ بِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarkanmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282)³³

Juga dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Maidah (5): 106,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ

الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ... ﴿١٠٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu....”³⁴

Ayat-ayat di atas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang adil.

³² Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 48

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*, hlm. 125

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad Saw., yang berbunyi;

هو أبو خنيس له الخبر **B** تَوْبَعْتِي أَشْرُ بِدَعْوَاهُمْ لِأَقْرَبِ نَسَبٍ

35 بِمَا عَرِجَ عَلَيْهِمْ وَتَكُونُ الْيَمِينُ عَلَيَّ الْمُدْعَى عَلَيْهِ

Artinya: “*Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi bukti itu dimintakan kepada si penggugat dan sumpah itu dihadapkan atas orang yang tergugat*”.

Makna dari Hadith tersebut dapat dipahami bahwa barangsiapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya, maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya.

Inilah suatu kaidah yang umum, walaupun kaidah ini kadang-kadang menimbulkan bahaya. Karena kadang-kadang suatu gugatan yang sebenarnya benar, harus ditolak apabila si penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya. Dan kadang harus kita benarkan gugatan-gugatan yang dapat dibuktikan, walaupun bukti itu sebenarnya bukti palsu.³⁶

Meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektivitas, namun acara tersebut mutlak harus diadakan, karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusannya. Seorang hakim tidak boleh hanya bersandar pada

³⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut-Libanon: Dar al-Ihya' al-Tiratsi al-Arabiyy, 209-261, hlm. 59

³⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 129

keyakinannya belaka, akan tetapi harus pula bersandar kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti, sehingga dapat tercapai suatu keputusan yang obyektif.³⁷

Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semauanya saja menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah dan gugatan asal gugat. Oleh karena itu, Imam Malik dan sebagian fuqaha tidak membenarkan gugatan yang tidak nampak adanya kebenaran dan penggugatnya tidak perlu diminta sumpah, karena semata-mata melihat qarinah-qarinah secara lahiriyah.³⁸

3. Macam-macam Alat Bukti

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa³⁹

Pada dasarnya alat bukti adalah sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran. Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya

³⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 39-40

³⁸ Muhammad Salam Madkur, *al-Qada' fi al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiah, 1964, hlm. 95

³⁹ *Ibid.*, hlm. 11

yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara. Jadi alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan ataupun pengadilan.

Selain keyakinan hakim, Alat bukti mutlak diperlukan karena keyakinan hakim itu sangat subyektif maka dari itu sudah sewajarnya apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadi dasar pertimbangan bagi hakim agar tercapai suatu keputusan yang objektif.⁴⁰

Para fuqaha berpendapat bahwa bukti-bukti ada tujuh macam yaitu: *Iqrar* (pengakuan); *Syahadah* (kesaksian); *Yamin* (Sumpah); *Nukul* (Menolak Sumpah); *Qasamah* (Bersumpah +50 orang); Keyakinan Hakim; dan Bukti-bukti lain yang dapat dipergunakan.⁴¹

Sedangkan menurut ulama di kalangan mazhab Hanafi alat-alat bukti juga ada tujuh, tetapi dengan susunan sebagai berikut: Sumpah; Pengakuan; Penolakan sumpah; *Qasamah*; *Bayyinah*; *I'lamul Qadli* (keyakinan hakim); *Qarinah* (persangkaan/petunjuk).⁴²

Menurut Ibnu Rusyd, alat bukti dalam peradilan Islam ada dua, yaitu berdasarkan pengakuan dan saksi-saksi⁴³

Dan menurut Ahmad Fathi Bahansyi, bahwa alat bukti dalam peradilan Islam ada sembilan, yaitu: Saksi; Pengakuan; *Qarinah*; Pendapat

⁴⁰ Anshoruddin, *op.cit.*, hlm. 122

⁴¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 136

⁴² Muhammad Salam Madkur, *op. cit.*, hlm. 74

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said, Jakarta : Pustaka Amani, Cet. II, 2002, hlm. 617

Ahli; Pengetahuan Hakim; Tulisan / Surat; Sumpah; *Qasamah*; dan *Li'an*.⁴⁴

Adanya perbedaan di kalangan ulama tersebut pada dasarnya tidak ada pertentangan satu sama lain, bahkan saling melengkapi. Juga tidak menutup kemungkinan masih ada bukti lain selain alat bukti tersebut sepanjang alat bukti itu dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan jiwa Islam.

Dalam hukum acara pidana, perihal alat bukti tercantum dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dinyatakan dalam pasal itu bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan Terdakwa⁴⁵

Untuk mengetahui alat-alat bukti lebih lanjut, berikut ini penulis uraikan masing-masing alat bukti tersebut.

a. Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu

⁴⁴ Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasriyah al-Isbat fil Fiqh al-Jina'i al Islami*, Kairo: Al-Syirkah al Arabiyah al-Ittiba'ah Wa al-Nasyr, 1984, hlm 134

⁴⁵ -, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Karya Anda, t.th, hlm 82

perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (pasal 1 butir 26 KUHAP)⁴⁶

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (pasal 1 butir 27 KUHAP)⁴⁷

Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Syarat objektif :

- a) tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa;
- b) tidak boleh ada hubungan keluarga;
- c) mampu bertanggung jawab, yakni sudah berumur 15 (lima belas) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.

2) Syarat formal :

- a) kesaksian harus diucapkan dalam sidang;
- b) kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah;
- c) tidak dikenai asas *unus testis nullus testis* (keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan).

3) Syarat subjektif/material :

- a) saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri;

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 7

⁴⁷ *Ibid.*,

b) dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.⁴⁸

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 butir 28 KUHP)⁴⁹

Dari keterangan diatas, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus.⁵⁰

Ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan bisa sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat. Apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat.⁵¹

c. Surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hai atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai

⁴⁸ Hari Sasangka, *op. cit.*, hlm. 48

⁴⁹ -, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, op. cit.*, hlm. 7

⁵⁰ Hari Sasangka, *op. cit.*, hlm. 56

⁵¹ *Ibid.*,

pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Tidak termasuk dalam kata surat, adalah foto dan peta, barang-barang ini tidak memuat tanda bacaan.⁵²

Surat sebagai alat bukti seperti dalam pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atas surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan; c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (pasal 187 KUHAP).⁵³

Karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran material atau kebenaran sejati, maka konsekuensinya hakim

⁵² *Ibid.*, hlm. 62

⁵³ -, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, op. cit.*, hlm. 83

bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah surat. Dan walaupun ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaannya tidak mendukung untuk berdiri sendiri, ia harus tetap memerlukan dukungan alat bukti lain.⁵⁴

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat 1 KUHAP).⁵⁵

Alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu banyak yang menganggap alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti.⁵⁶

⁵⁴ Hari Sasangka, *op. cit.*, hlm. 73

⁵⁵ -, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, op. cit.*, hlm. 84

⁵⁶ Hari Sasangka, *op. cit.*, hlm. 75

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP).⁵⁷

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut tidak bisa untuk memberatkan sesama terdakwa. Oleh karena itu di dalam pemeriksaan, apabila Terdakwa lebih dari seorang, jika ingin mendapatkan suatu keterangan yang obyektif, sebaiknya diperiksa satu persatu. Hal ini untuk mencegah agar sesama terdakwa tidak saling mempengaruhi atau menyesuaikan diri. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya KUHAP melarang sesama terdakwa dijadikan saksi antara yang satu terhadap yang lain.⁵⁸

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, oleh karena itu pengakuan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian. Jadi meskipun seorang terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukti lain, karena yang dikejar adalah kebenaran material.⁵⁹

⁵⁷ -, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, op. cit.*, hlm. 84

⁵⁸ Hari Sasangka, *op. cit.*, hlm 97

⁵⁹ *Ibid.*,

BAB III
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 29 SEPTEMBER 1997 NOMOR 821 K/Pid/96
TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN) DAN UNSUR-UNSUR
DELIK PERKOSAAN DALAM PASAL 285 KUHP

**A. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) Tanggal 29
September 1997 Nomor 821 K/Pid/96**

1. Mahkamah Agung RI :

Tanggal : 29 September 1997

Nomor : 821 K/Pid/96

Majelis : 1. H. German Hoediarso, SH.

2. H. Kahardiman, SH.

3. H. Tjung Abdul Muthalib, SH.

2. Nama Terdakwa :

Sardi bin Djoyokarto

3. Sebutan :

Kesusilaan dan Kehormatan.

4. Klasifikasi :

- Tindak Pidana Kehormatan 05/120.
- Pemerkosaan.
- Perbuatan Cabul.

5. Kaidah Hukum :

Hukum tidak mengenal kata “hampir dewasa” bagi orang yang baru berumur 14 tahun.

6. Pasal/Peraturan yang Terkait :

- Pasal 287 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) KUHP
- Pasal 183, asal 184 KUHAP

7. Dakwaan :

Primair :

- Pasal 285 KUHP

Subsidair :

- Pasal 287 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Lebih Subsidair :

- Pasal 290 sub 2e KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

8. Tuntutan :

- i. Menyatakan Terdakwa Sardi bin Djoyokarto, terbukti bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya yaitu bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : “Persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya dan umur perempuan itu belum cukup 15 tahun” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1)

KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair.

- ii. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sardi bin Djoyokarto, dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi masa selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
- iii. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar terpal/perlak warna orange, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) rok warna biru;
 - 1 (satu) baju kaos warna krem dikembalikan kepada saksi korban Dwi Endah Sari.
- iv. Menetapkan supaya Terdakwa/Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

9. Pertimbangan Pengadilan Negeri :

- i. Bahwa setelah majelis mengadakan pemeriksaan TKP di rumah Terdakwa maka dapat disimpulkan ternyata posisi, situasi dan kondisi rumah Terdakwa sangat mungkin dan aman bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

- ii. Bahwa Majelis menunjuk pada putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Pid/1985 tanggal 19 Agustus 1987 bahwa pengakuan seorang Terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut, akan tetapi dengan alasan yang tidak mendasar merupakan petunjuk akan kesalahan Terdakwa;
- iii. Bahwa persetubuhan adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Terdakwa pada bulan Maret 1994 telah membujuk Dwi Endah Sari untuk melakukan persetubuhan, walaupun ditolak oleh saksi korban, akan tetapi korban dipeluk dicium dan diraba-raba, lalu ditidurkan ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dengan gerakan naik turun sehingga air mani Terdakwa keluar.
- iv. Bahwa saksi korban Dwi Endah Sari masih anak-anak umur 14 tahun duduk di kelas VI SD, bertetangga dengan Terdakwa, rumahnya berseberangan jalan dengan rumah Terdakwa dan Saksi Dwi Endah Sari adalah bukan istri Terdakwa;
- v. Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban sampai 10 kali menurut keterangan saksi korban Dwi Endah Sari tidak pernah ada orang yang melihatnya;

- vi. Bahwa untuk membuktikan fakta adanya persetubuhan adalah tidak mungkin hanya terpaku pada saksi mata saja, maka adanya bukti petunjuk, cukup memadai untuk membentuk keyakinan Hakim akan terbuktinya fakta tersebut.

Amar Pengadilan Negeri :

- Tidak terbukti bersalah melakukan tindakan perkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan dari dakwaan primair;
- Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya yang diketahuinya belum berumur 15 tahun dan belum masanya untuk kawin dilakukan secara berlanjut;
- Pidana penjara 5 tahun;
- Potong masa tahanan.

Majelis Pengadilan Negeri :

Soemardijono, SH

Ny. Sujati, SH

Ny. Budiarto Setiowati, SH

10. Pertimbangan Pengadilan Tinggi :

- Bahwa setelah PT memeriksa dengan seksama putusan PN beserta dengan segala pertimbangannya, PT sependapat dengan pertimbangan

PN tentang terbuktinya Terdakwa menurut hukum dan keyakinan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan atas dirinya dalam dakwaan primair karena sah benar dan tepat baik dalam menerapkan hukum maupun dalam memberikan kualifikasi atas perbuatan yang terbukti tersebut.

- Sehingga cukup alasan bagi PT untuk mengambil alih pertimbangan PN tersebut sebagai pertimbangan PT sendiri, akan tetapi pidana yang dijatuhkan perlu diubah berdasarkan alasan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
- Bahwa persetujuan tersebut dilakukan berkali-kali sehingga saksi korban hamil, dapat disimpulkan persetujuan dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak sepenuhnya merupakan kesalahan Terdakwa melainkan juga atas kesalahan saksi korban;
- Umur saksi korban 14 tahun sudah hampir dewasa, berarti sudah tahu akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Amar Pengadilan Tinggi :

- Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan PN Kabupaten Kediri tanggal 28 September 1995 No. 40/Pid.B/1995/PN. K disepanjang amarnya yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan;

- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurang masa tahanan;
- Kurangi tahanan;
- Memperkuat putusan yang selain dan selebihnya.

Majelis PT :

I Gusti Made Bada, SH

M.J. Pello, SH.

Ismoen Abdul Rochim, SH.

11. Alasan Kasasi :

- i. Bahwa dalam pertimbangan PT mengatakan sependapat dengan pertimbangan PN tentang terbukti Terdakwa dalam dakwaan Primair, padahal Terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan subsidair, putusan PT yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum;
- ii. Bahwa PT keliru menafsirkan pasal 64 ayat (1) KUHP, yang merupakan perbuatan berlanjut, karena persetujuan dilakukan atas dasar suka sama suka, oleh karena itu bukan semata-mata kesalahan Terdakwa melainkan juga saksi korban. Bahwa menurut permohonan Kasasi, pertimbangan PT tersebut tidak tepat dan tidak berdasar dan merupakan penafsiran sepihak saja;

- iii. Putusan PT tidak memuat/memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, hal ini bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, oleh karenanya batal demi hukum.
- iv. PT telah keliru menafsirkan unsur dewasa karena hukum tidak mengenal kata hampir dewasa;
- v. Pidana penjara yang dijatuhkan PT selama 9 (sembilan) bulan dirasakan tidak tepat karena tidak mencerminkan rasa keadilan juga belum merupakan daya tangkal dalam mendukung “politik kriminal di negara kita”, patokan pemidanaan antara lain menyebutkan bahwa putusan Hakim harus lengkap pertimbangannya antara lain akibat yang ditimbulkannya terhadap korban, masyarakat/negara, apabila dihubungkan dengan perkara ini, Terdakwa merusak masa depan korban dengan melahirkan bayi telah menambah beban hidup bagi korban yang tergolong orang miskin;

12. Pertimbangan Mahkamah Agung :

- i. Bahwa PT telah salah menerapkan hukum sebab menyatakan Terdakwa terbukti terhadap dakwaan primair padahal oleh PN Kabupaten Kediri Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tetapi terbukti terhadap dakwaan subsidair;
- ii. Bahwa putusan PT tidak memuat keadaan yang memberatkan Terdakwa telah melanggar pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, oleh karena itu putusan batal demi hukum;

Bahwa persetujuan dilakukan berulang kali atas dasar suka sama suka terhadap korban yang hampir dewasa sebagai keadaan yang meringankan, bertentangan dengan pasal 64 ayat (1) KUHP;

iii. Bahwa hukum tidak mengenal keadaan hampir dewasa;

Amar Mahkamah Agung :

- i. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum/Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kediri tersebut;
- ii. Membatalkan putusan PT. Surabaya tanggal 9 Januari 1996 No. 287/Pid/1995/PT. Sby;
- iii. Mengadili Sendiri :
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
 - Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan persetujuan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya yang diketahui belum berumur 15 tahun”;
 - Pidana penjara 5 (lima) tahun, potong tahanan;
 - Memerintahkan barang-barang bukti dalam perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan dikembalikan kepada saksi korban;

- Membebani Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).¹

B. Unsur-Unsur Delik Perkosaan dalam Pasal 285 KUHP

Tindak pidana perkosaan atau *verkrachting* itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 285 KUHP, yang rumusan aslinya berbunyi : *“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”*²

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP itu ternyata hanya mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing yakni :

1. Barangsiapa;
2. dengan kekerasan atau;
3. dengan ancaman akan memakai kekerasan;
4. memaksa;
5. seorang wanita;
6. mengadakan hubungan kelamin;
7. di luar perkawinan;
8. dengan dirinya.³

¹ Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 1998, hlm. 458 - 464

² Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 1994, hlm. 125

³ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung, Mandar Maju, 1990, hlm. 108

Menurut Adami Khazawi, apabila rumusan perkosaan diatas dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatannya : memaksa;
2. Caranya : 1) dengan kekerasan; 2) ancaman kekerasan
3. Objek : seorang perempuan bukan istrinya;
4. Bersetubuh dengan dia;

Hal yang sama disampaikan oleh Linda Suryani. Menurut Linda, KUHP mensyaratkan suatu perbuatan disebut perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur :

1. Pelaku, adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan.
2. Korban, yakni perempuan yang bukan istrinya.
3. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Terjadi persetubuhan.⁴

C. Proses Pembuktian Terhadap Unsur-Unsur Delik Perkosaan dalam Pasal 285 KUHP

Walaupun di dalam rumusan undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya untuk “kesengajaan” pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang di dalam pasal 285 KUHP, akan tetapi dengan dicantumkannya untuk “memaksa” di dalam rumusan ketentuan pidana yang

⁴ Linda Suryani W, dkk, Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korban, dalam Eko Prasetyo (Ed), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta : PKBI-DIY, Cet. I, 1997, hlm. 188

diatur dalam pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan itu harus dilakukan dengan sengaja.⁵

Karena tindak pidana perkosaan dilakukan dengan sengaja, maka dengan sendirinya unsur “kesengajaan” tersebut harus dibuktikan baik oleh penuntut umum atau oleh hakim disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP.⁶

Untuk menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUHP, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang :

- a. adanya “kehendak” dan “maksud” terdakwa memakai kekerasan;
- b. adanya “kehendak” dan “maksud” terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan;
- c. adanya “kehendak” dan “maksud” terdakwa untuk memaksa;
- d. adanya “pengetahuan” pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya;
- e. adanya “pengetahuan” pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.⁷

⁵ P.A.F. Lamintang, *op. cit.*, hlm. 109

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*, hlm. 110

Jika salah satu dari “kehendak” atau “maksud” dan “pengetahuan” terdakwa tersebut di atas itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti “mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.⁸

Unsur objektif pertama dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP ialah unsur “Barangsiapa”. Kiranya sudah cukup jelas bahwa kata “Barangsiapa” ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana perkosaan tersebut.⁹ Akan tetapi melihat redaksi dari pasal 285 KUHP jelas bahwa orang yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah seorang laki-laki dimana pelaku perkosaan bisa saja laki-laki dewasa, laki-laki lanjut usia, remaja putra bahkan kadang laki-laki yang masih anak-anak.¹⁰

Tetapi orang perlu berhati-hati untuk tidak menyebut setiap orang yang ternyata memenuhi semua unsur dari tindak pidana perkosaan itu sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, karena seperti yang telah diketahui orang-orang lain yang turut melakukan itupun harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, agar mereka itu dapat dipersalahkan telah turut melakukan tindak pidana tersebut.¹¹

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Linda Suryani W, dkk, *op. cit.*, hlm. 181

¹¹ P.A.F. Lamintang, *loc. cit.*,

Unsur objektif kedua dari tindak pidana perkosaan ialah unsur “dengan kekerasan”. Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan “kekerasan”, bahkan di dalam yurisprudensi pun tidak dijumpai adanya sesuatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai Pedoman untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya bagi kata “kekerasan” tersebut.¹²

Hal senada juga disampaikan oleh Adami Khazawi. Dua cara memaksa yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan tidak diterangkan lebih jauh oleh undang-undang. Hanya mengenai kekerasan, ada pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti kekerasan, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.¹³

Lebih jauh, Adami Khazawi menjelaskan bahwa ada dua fungsi kekerasan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut :

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada causal verband antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Contohnya kekerasan pada perkosaan, yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh.
- b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana, bukan merupakan cara melakukan perbuatan.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka kekerasan dalam pengertian pasal 285 KUHP (kekerasan yang disebut pertama) dapatlah didefinisikan sebagai

¹² *Ibid.*,

¹³ Adami Khazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 64

¹⁴ *Ibid.*,

suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana yang mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Karena dalam keadaan yang tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.¹⁵

Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya wujud konkretnya cara kekerasan itu ada bermacam-macam yang tidak terbatas. Misalnya memukul dengan kayu, menempeleng, menendang, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya.¹⁶

Pembuktian adanya kekerasan tidaklah sulit. Adanya kekerasan biasanya dapat diketahui di daerah mulut dan bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan, pangkal paha, serta di sekitar dan pada alat genital.¹⁷

Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP ialah unsur “dengan ancaman akan memakai kekerasan”. Tentang apa yang dimaksudkan dengan ancaman akan memakai kekerasan itupun, undang-undang ternyata telah tidak memberikannya.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 65

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Linda Suryani W, dkk, *op. cit.*, hlm. 191

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *op. cit.*, hlm. 111

Berbeda dengan P.A.F. Lamintang, menurut Adami Khazawi, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah “ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku.” Contoh si laki-laki mengunus belati dengan mengancam hendak melukai tubuh atau membunuh korban dengan belati dan memaksa korban untuk bersetubuh dengan dia, yang akibatnya korban secara psikis timbul rasa ketakutan akan ditusuk dengan belati. Rasa cemas akan dibunuh, menyebabkan korban menjadi tidak berdaya sehingga dalam keadaan yang tidak berdaya inilah korban terpaksa membiarkan dilakukan persetubuhan terhadap dirinya.¹⁹

Hal tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh Linda Suryani, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat diri korban yang diancam tersebut menjadi ketakutan, dan tertekan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya mengancam dengan kata-kata yang mengemukakan akibat-akibat yang akan merugikan jika perintahnya tidak dilaksanakan.²⁰

Pembuktian adanya ancaman kekerasan lebih sulit daripada pembuktian adanya kekerasan. Ancaman kekerasan biasanya berakibat pada

¹⁹ Adami Khazawi, *op. cit.*, hlm. 66

²⁰ Linda Suryani W, *dkk, op. cit.*, hlm. 191.

kondisi psikis korban yang menjadi ketakutan, dalam kondisi diancam korban menjadi menyerah/tidak berani melakukan perlawanan, sehingga pelaku dapat dengan mudah bahkan mungkin dengan tenang memperkosanya terlebih lagi bila perkosaan telah direncanakan.²¹

Unsur objektif keempat dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP ialah unsur “memaksa”. Pengertian perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.²² Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian “memaksa” seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri.²³

Dalam hal ini kiranya sudah jelas, bahwa yang dimaksud dengan menerima kehendaknya adalah menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.²⁴ Selain itu, bahwa keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan atau akan

²¹ *Ibid.*, hlm. 192

²² Adami Khazawi, *op. cit.*, hlm. 63

²³ P.A.F. Lamintang, *op. cit.*, hlm. 113

²⁴ Adami Khazawi, *loc. cit.*,

dipakainya ancaman akan memakai kekerasan oleh pelaku atau oleh salah seorang dari para pelaku.²⁵

Unsur objektif kelima dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP itu ialah unsur “seorang wanita”. Perlu diketahui bahwa bagi kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan itu, KUHP telah menyebutkan adanya berbagai wanita, masing-masing yakni : wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (pasal 287 ayat 2 KUHP), wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (pasal-pasal 287 ayat 1 dan 290 angka 3 KUHP), wanita yang belum dapat dinikahi (pasal 288 ayat 1 KUHP) dan wanita pada umumnya. Sedang yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUHP itu ialah “wanita pada umumnya”,²⁶ baik yang berada di bawah umur, remaja putri, wanita dewasa dan wanita lanjut usia.²⁷

Unsur objektif keenam dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP ialah unsur “mengadakan hubungan kelamin”. Pasal 285 tidak menghendaki timbulnya akibat berupa “dimasukkannya penis pelaku ke dalam vagina korban”. Atau dengan kata lain, tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP itu sebenarnya merupakan delik material, yang baru dapat dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika akibat tersebut ternyata telah terjadi.²⁸ Padahal untuk membuktikan adanya persetujuan sangatlah sulit, lebih-lebih bila korban sudah pernah menikah

²⁵ P.A.F. Lamintang, *loc. cit.*,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 114

²⁷ Linda Suryani W, dkk, *op. cit.*, hlm. 180

²⁸ P.A.F. Lamintang, *op. cit.*, hlm. 115

atau bukan gadis lagi,²⁹ dimana sudah jelas bahwa selaput dara korban telah robek sebelum terjadi perkosaan.

Jika hanya terjadi persinggungan “di luar” antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban karena pelaku ternyata telah tidak berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, misalnya karena korbannya telah memberikan perlawanan atau telah meronta-ronta, maka pelaku dapat dipersalahkan telah melakukan suatu “percobaan perkosaan” yakni melanggar larangan-larangan yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 , pasal 285 KUHP, dan sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara selama-lamanya 8 tahun bagi pelaku, yakni sesuai dengan pidana pokok terberat yang diancamkan dalam pasal 285 KUHP dikurangi dengan sepertiganya.³⁰

Seperti yang telah diketahui, bahwa untuk adanya suatu percobaan yang membuat pelakunya dapat dipidana itu, di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 KUHP, undang-undang telah mensyaratkan keharusan-keharusan :

1. adanya suatu niat dari pelaku untuk melakukan suatu kejahatan;
2. bahwa niat tersebut telah terwujud dalam suatu permulaan tindakan pelaksanaan dan
3. pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesai, karena hal-hal yang berada di luar kemauan pelaku.³¹

²⁹ Linda Suryani W, dkk, *op.cit.*, hlm. 189

³⁰ P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm. 116

³¹ *Ibid.*,

Berkenaan dengan adanya salah satu syarat yang mengatakan bahwa niat pelaku itu harus sudah terwujud dalam suatu permulaan tindakan pelaksanaan, timbul kini pertanyaan apakah perbuatan seorang pelaku melepaskan secara paksa pakaian yang dikenakan oleh seorang korban dan kemudian meraba-raba alat kelaminnya itu sudah dapat dipandang sebagai suatu permulaan tindakan pelaksanaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.³²

Suatu “tindakan persiapan” untuk melakukan kejahatan, tidak membuat pelakunya dapat dipidana karena percobaan untuk melakukan kejahatan tersebut, sedangkan yang membuat pelakunya dapat dipidana yakni jika yang ia lakukan itu ternyata sudah merupakan suatu “permulaan tindakan pelaksanaan” dari kejahatan yang bersangkutan.³³

Itu berarti bahwa perbuatan-perbuatan seperti mengunci pintu kamar, mengejar korban, menangkap tangan korban, mencium korban, menyakiti korban, bahkan juga melepaskan pakaian korban kecuali celana korban, yang dilakukan oleh pelaku itu belum dapat dipandang sebagai suatu “permulaan tindakan pelaksanaan” melainkan baru merupakan “tindakan persiapan”, karena untuk menimbulkan akibat berupa “dimasukkannya penis pelaku ke dalam vagina korban” itu, pelaku masih perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, setidaknya-tidaknya masih perlu melepaskan celana korban.³⁴

Unsur objektif ketujuh dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP itu ialah unsur “di luar perkawinan”. Yang dimaksud dengan

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*, hlm. 117

³⁴ *Ibid.*,

“di luar perkawinan”, harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan perkawinan tersebut harus dicatatkan pada pejabat yang berwenang. Dengan demikian masalah “kawin syiri” dan “kawin gantung” yang dikenal dalam khazanah bentuk perkawinan adat, tidak termasuk sebagai perkawinan yang sah menurut UU No. 1 tahun 1974. dengan kata lain, dalam rangka penerapan pasal 285 KUHP kawin syiri maupun kawin gantung tersebut tetap dipandang sebagai di luar perkawinan.³⁵

Unsur objektif kedelapan dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP itu ialah unsur “dengan dirinya”. Yang dimaksudkan dengan kata-kata “dengan dirinya” itu ialah “diri orang” yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan.³⁶

Dapat disimpulkan bahwa pembuktian tindak pidana perkosaan harus memenuhi ketujuh unsur objektif yang terdapat dalam pasal 285 KUHP.

³⁵ Linda Suryani W, dkk, *op. cit.*, hlm. 193

³⁶ P.A.F. Lamintang, *op. cit.*, hlm. 118

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN

A. Analisis Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96

Putusan-putusan Pengadilan merupakan salah satu langkah dalam menyempurnakan hukum yang berlaku di Indonesia, selain dilakukan melalui penyempurnaan-penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan dengan menciptakan peraturan perundang-undangan yang baru. Walaupun demikian justru Yurisprudensi merupakan salah satu Sumber Hukum paling dominan di Negara Indonesia ini.

Faktor ketidaktahuan korban kejahatan terhadap tindak kejahatan yang menimpa dirinya, ketidakmampuan korban atau jaksa mencari dan mempertahankan barang bukti, ketidaksamaan persepsi aparat penegak hukum dalam menangani sebuah kasus kejahatan dapat menyebabkan ketidakadilan pada putusan yang diberikan pada pihak yang berperkara.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96 terlihat bahwa terdapat beberapa hal mencolok yang akan penulis analisis.

Pertama, mulai bulan maret 1994 telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh Sardi kepada Dwi, bahkan terjadi sampai 10 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada ketidakberdayaan korban untuk melaporkan tindak kejahatan yang telah menimpa dirinya.

Kedua, Pengadilan Negeri Kediri mengeluarkan putusan pada tanggal 28 september 1995. Apabila proses berperkara berjalan dengan lancar (70 hari) maka kejahatan yang terjadi baru di laporkan pada bulan Juni 1995. Dengan demikian kejahatan baru terungkap setelah 15 bulan berjalan. Apabila proses berperkara tidak berjalan lancar (maksimal 200 hari) maka kejahatan baru dilaporkan pada bulan Februari 1995. itu berarti telah terjadi kejahatan selama 9 bulan terhadap Dwi. Hal tersebut menyebabkan adanya barang bukti yang hilang seperti sperma, sobek atau tidaknya selaput dara karena telah melahirkan, tidak adanya saksi pada saat kasus perkosaan dilaporkan kepada kepolisian.

Ketiga, ketidaksamaan putusan yang semula Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan pidana penjara 5 tahun menjadi 9 bulan dipotong masa tahanan, menunjukkan ketidaksamaan persepsi aparat penegak hukum (hakim) terhadap tindak pidana perkosaan.

Keempat, lamanya proses berperkara mulai bulan Februari atau Juni 1995 sampai putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 September 1997 semakin menambah penderitaan korban.

Kelima, dari amar yang dikeluarkan oleh PN maupun PT tidak memasukkan penderitaan korban sebagai bahan pertimbangan akan tetapi hanya menggunakan barang bukti yang ada dan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Keenam, Adanya persepsi positif dari Mahkamah Agung RI yang menilai bahwa amar yang dikeluarkan oleh PT tidak mencerminkan rasa

keadilan juga belum merupakan daya tangkal dalam mendukung “politik kriminal di negara kita”. Mahkamah Agung RI juga menyebutkan bahwa putusan Hakim harus lengkap pertimbangannya antara lain akibat yang ditimbulkan terhadap korban, masyarakat/negara.

Hal diatas senada dengan penilaian dari Loebby Loqman (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia) mengenai tindak pidana perkosaan secara umum Loebby Loqman mengatakan bahwa seringkali pelaku perkosaan dihukum ringan, bahkan di vonis bebas karena ketidaksamaan persepsi aparat penegak hukum atas ketercelaan perbuatan perkosaan dalam masyarakat dan sulitnya pembuktian kasus perkosaan. Akibatnya, jaksa hanya menuntut hukuman rendah dan hakim pun lebih memperhatikan hal yang meringankan dari pelaku, bukan terfokus pada penderitaan korban. Seharusnya faktor kerugian serta penderitaan yang ada pada korban dapat menjadi dasar bagi penegakan hukum pidana perkosaan.

B. Analisis Terhadap Unsur-Unsur Delik Perkosaan dalam Pasal 285 KUHP

Proses penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara pidana merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir melalui beberapa tahap yaitu penyidikan oleh kepolisian (paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari), penuntutan oleh kejaksaan (paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari), pemeriksaan di sidang pengadilan oleh pengadilan (paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang 60 hari) dan tahap

pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan oleh lembaga pemasyarakatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu perkara pidana / tindak pidana dapat diselesaikan melalui tahap-tahap diatas selama 70 hari sampai 200 hari.

Selain itu dalam menerapkan hukum, aparat penegak hukum akan memakai asas-asas hukum acara pidana. Adapun asas-asas tersebut adalah *Pertama* asas *Isonomia* atau *Equality before the law*, dimana harus ada perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. *Kedua*, asas *principle of legality* yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang. *Ketiga*, asas *Presumption of innocence* yaitu asas praduga tak bersalah, dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹

Keempat, asas *contante justitie* atau *speedy trial/fair trial* dimana peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. *Kelima*, asas ganti rugi dan rehabilitasi, dimana apabila seseorang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan

¹ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, Cet. II, 1995, hlm. 17

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi.²

Keenam, setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. *Ketujuh*, kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum. *Kedelapan*, asas kelangsungan pemeriksaan pengadilan (*onmiddelijtheid van het onderzoek*), dimana pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. *Kesembilan*, asas keterbukaan (*openbaarheid van het proces*), dimana sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. *Kesepuluh*, pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.³

Selanjutnya, dengan adanya UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan perubahan yang fundamental dalam sistem peradilan pidana. Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP menyatakan bahwa sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dimana masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya yang dalam bidang penyidikan dinyatakan

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak sebagai subjek hukum.⁴

Aparat penegak hukum dalam memperlakukan tersangka/terdakwa harus hati-hati dan tidak bertentangan dengan hak asasi yang telah diatur dalam KUHAP. Apabila tersangka/terdakwa sakit, maka negara merawat dan mengobati hingga sembuh. Seluruh hak-hak tersangka/terdakwa telah dinyatakan secara terperinci dalam KUHAP dan wajib dihormati oleh setiap aparat penegak hukum.⁵

Pada proses pembuktian untuk kasus tindak pidana perkosaan, pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memandang bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur hukum yang bersifat kumulatif yaitu (1) pelaku, lelaki yang dapat melakukan persetubuhan; (2) korban, perempuan yang bukan isterinya; (3) adanya kekerasan atau ancaman kekerasan; (4) terjadi persetubuhan.⁶

Menurut penulis, tiga aspek diatas (proses/tahap berperkara, asas-asas dalam hukum acara pidana dan proses pembuktian) belum sesuai dengan harapan korban perkosaan untuk mendapatkan keadilan.

Aspek yang pertama yaitu dalam proses berperkara, korban perkosaan akan mendapat keadilan dan pelaku perkosaan ditahan untuk mendapatkan sanksi pidana dapat menunggu 70 hari sampai 200 hari. Prosedur berperkaranya yang harus dilalui korban dan keluarganya yang

⁴ Linda Suryani W, dkk, Perkosaan dan Perlindungan Hukum bagi Korban, dalam Eko Prasetyo (Ed), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta : PKBI-DIY, Cet. I, 1997, hlm. 195

⁵ *Ibid.*, hlm. 196

⁶ *Ibid.*, hlm. 188

panjang dan lama dinilai dan dirasakan “berbelit” serta akan memperlama penyelesaian kasus dan memperpanjang penderitaan korban. Polisi tentu akan menanyai korban dan atau keluarganya berkali-kali berkaitan dengan peristiwa itu. Kalau pelakunya tertangkap, tentu perkara itu akan sampai ke pengadilan dan Jaksa, Hakim, Pengacara (kalau pelaku memakai pengacara) kembali akan menanyai korban dan seterusnya.

Aspek yang kedua yaitu ditinjau dari asas-asas yang ada pada Hukum Acara Pidana, mayoritas kepentingan ditujukan kepada hak-hak yang didapatkan oleh tersangka/terdakwa. Adapun korban tindak pidana kesusilaan (perkosaan) masih diposisikan seperti korban kejahatan yang lainnya (perampokan, pencurian atau penjambretan). Korban kejahatan terakhir ini umumnya terbatas kehilangan harta benda. Relatif tidak menderita batin dan tekanan sosial yang berkepanjangan. Tidak ada beban untuk melapor dan menceritakan seluruh peristiwa kepada siapa pun. Jika pelakunya tertangkap, diadili dan dijatuhi pidana berat atau ringan tidak akan banyak mempengaruhi mental korban. Sebaliknya korban perkosaan, mereka kehilangan kehormatan dan harga diri yang tidak mungkin diganti, dibeli atau disembuhkan sekalipun mencincang pelaku hingga mati berkali-kali.

Selain itu KUHAP kurang memberikan perhatian terhadap korban kejahatan khususnya korban perkosaan sebagai pihak yang paling dirugikan, yang juga membutuhkan jaminan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar. Seringkali terjadi, keterlibatan korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah rasa takut yang berkepanjangan, tidak berdaya dan kecewa karena tidak diberikan perlindungan yang cukup.

Aspek yang ketiga yaitu pada proses pembuktian. Pembuktian telah terjadi tidaknya tindak pidana perkosaan sesuai dengan pasal 285 KUHP sulit dilakukan atau banyak mengalami kendala. Yang sering menjadi kendala atau menyulitkan korban perkosaan adalah menghadirkan saksi selain saksi korban. Keterangan saksi korban tidak akan punya arti jika tidak ada saksi lain atau ditunjang dengan alat bukti yang lain. Hal tersebut sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, dimana keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pada kasus perkosaan seringkali terjadi tanpa adanya saksi.

Kendala yang lain yaitu dalam kasus perkosaan, yang menjadi titik berat penanganan pada unsur “terjadi persetubuhan” dipandang memberatkan korban dan sebaliknya, memperingan pelaku. Secara forensik medis, persetubuhan didefinisikan sebagai suatu kejadian dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi.

Meskipun rumusan diatas telah menjelaskan intensitas penetrasi di mana dimungkinkan adanya penetrasi tidak lengkap dan tidak harus terjadi ejakulasi, dalam banyak kasus, interpretasi terjadinya tindakan perkosaan tetap tergantung pada terjadi tidaknya perobekan secara anatomis pada selaput dara (*hymen*) korban atau adanya sisa sperma dari proses ejakulasi. Ketiadaan kedua hal tersebut menyebabkan terjadinya degradasi intensitas delik tersebut, sehingga berubah menjadi “percobaan perkosaan”. Interpretasi semacam ini tentu saja mengandung bias kultural dimana selaput dara selalu

digunakan untuk menandai “kesucian” seorang perempuan dan robeknya selaput dara selalu diasumsikan dengan telah terjadinya persetubuhan.

Sulitnya sperma menjadi alat bukti disebabkan pemeriksaan yang harus dilakukan paling lambat 2 hari setelah peristiwa untuk menentukan ada tidaknya sperma dalam tubuh korban. Bahkan untuk mengetahui apakah sperma masih bergerak atau tidak, diperlukan waktu 4 sampai 5 jam setelah kejadian.⁷ Masalah waktu pelaporan dalam hal ini menjadi salah satu materi hukum yang penting untuk pembuatan keputusan yang menentukan mungkin tidaknya suatu hukuman diberikan. Pada saat publik tidak memahami kondisi semacam ini maka banyak bukti tidak dapat diajukan yang menyebabkan, selain terjadi degradasi intensitas delik juga berakibat pada ringannya hukuman terhadap pelaku.

Dari uraian diatas penulis melihat bahwa kelemahan pasal 285 KUHP adalah pada penerapan hukumnya, dimana proses berperkaranya yang panjang, kurang terjaminnya hak-hak korban, dan sulitnya pembuktian tiap unsur-unsur hukum yang ada pada pasal 285 KUHP. Hal tersebut menyebabkan pihak pelaku perkosaan diuntungkan di mana dengan lamanya proses perkara menyebabkan mudah hilangnya alat bukti, barang bukti yang ada dan bertambahnya beban psikologis korban yang menyebabkan korban tidak dapat menguasai diri sehingga terjadi berubah-ubahnya keterangan korban, terjaminnya hak-hak tersangka/terdakwa (antara lain adanya hak ganti rugi dan rehabilitasi, hak kesehatan, hak mendapatkan bantuan hukum), pembuktian tindak pidana perkosaan bersifat kumulatif

⁷ Suparman Marzuki, *op. cit.*, hlm. 101

dalam menunjukkan unsur-unsur hukum bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan sesuai dengan pasal 285 KUHP.

Adanya beberapa hal yang menyebabkan pelaku perkosaan mendapat hukuman ringan bahkan vonis bebas diakibatkan karena tidak termasuk pada perkosaan. Beberapa hal tersebut diantaranya : 1) apabila seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut, 2) apabila seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun dengan persetujuannya, 3) apabila seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, 4) laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan, 5) laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Untuk itu, guna melindungi korban perkosaan sudah seharusnya : *pertama*, dimulai dari sistem hukumnya, yaitu prinsip bahwa hukum adalah netral perlu ditinjau kembali pada delik-delik kesusilaan yang bersifat “*gender based violence*” di mana secara eksklusif perempuan berada pada posisi sebagai korban. Selain itu proses acara pidana dengan melakukan revisi terhadap KUHP. Ini berarti bukan hak-hak asasi pelaku saja yang dilindungi, tetapi hak-hak korban khususnya korban kejahatan kesusilaan seperti perkosaan, juga harus dihormati dan diperjuangkan. *Kedua*, ancaman pidana penjara yang menganut sistem maksimal khusus, yaitu 12 tahun pidana penjara bagi pelaku perkosaan sudah saatnya dilengkapi dengan

sistem minimal khusus agar mempunyai efek penjeratan yang lebih kuat dibanding aturan lama.⁸

Ketiga, menciptakan satu bentuk pidana tambahan berupa pemberian ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku perkosaan. Sehingga hakim dalam menjatuhkan hukuman ganti kerugian tidak lagi menunggu korban mengajukan penggabungan perkara pidana atau gugatan perdata, tetapi langsung menjatuhkan bersama pidana pokok.⁹

Keempat, aparat penegak hukum dalam memperlakukan korban hendaknya memperhatikan faktor psikologis korban, bahkan kalau perlu melibatkan seorang psikolog atau justru aparat penyidik yang mengerti ilmu psikologis/kejiwaan, lebih-lebih jika aparat penyidik yang melakukan penyidikan terdapat korban perkosaan ini dari polisi wanita dengan sarana pendukung yaitu Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) sehingga korban merasa terayomi dan terlindungi.¹⁰

Kelima, memperbaiki mental masyarakat agar lebih dewasa dan arif dalam menyikapi korban perkosaan. Salah satu caranya yaitu dengan kampanye secara nasional yang sistematis didukung dengan jaringan yang mantap.¹¹ Karena apabila lingkungan turut “menghakimi” korban, maka pengalaman traumatik itu seperti layaknya api yang mendapat siraman minyak. Karena dalam berbagai kasus kadang justru “hukuman” masyarakat itu lebih kejam. Namun jika lingkungan turut membantu korban

⁸ www.hukumonline.com/detail.asp?id=8958&cl=berita, diakses pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2007

⁹ *loc. cit.*

¹⁰ Irwan Abdullah, dkk, *op. cit.*, hlm. 13

¹¹ Muladi, *Perlindungan Wanita terhadap Tindak Kekerasan*, dalam Eko Prasetyo (Ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta : PKBI-DIY, Cet. I, 1997, hlm. 141

menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka sedikit demi sedikit pengalaman itu akan terlupakan. *Keenam*, perlu digalakkan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat tidak awam hukum dan mengerti kewajiban dan hak-haknya di dalam hukum.¹²

Ketujuh, hendaknya korban perkosaan didampingi oleh seorang pengacara/penasihat hukum wanita manakala memperjuangkan haknya dari mulai penyidikan hingga ke persidangan (non sidang) agar tidak dilecehkan dan juga akan mendapat dukungan moral. Untuk mengantisipasi ini maka perlu didirikan lembaga-lembaga hukum yang menaruh perhatian pada masalah wanita dan keluarga. *Kedelapan*, perlu didirikan Pusat Terapi bagi korban kejahatan perkosaan, yang meliputi pemberian pelayanan hukum, pelayanan konsultasi psikologis, pelayanan kesehatan, dan pembinaan kerohanian, sehingga mereka mempunyai kemampuan lagi untuk membaaur dengan masyarakat, beraktivitas dalam masyarakat, tidak putus studi, dan yang lebih utama mereka merasa dirinya berharga dan berguna dalam masyarakat serta mampu menatap masa depannya dengan penuh rasa optimis.¹³

C. Persepsi Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perkosaan

Syari'at Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. merupakan pedoman bagi umat manusia dalam rangka mengemban tugas menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi ini, secara substansial syariat Islam

¹² Linda Suryani W, *op. cit.*, hlm. 200

¹³ *Ibid.*,

harus terhindar dari cela dan kekurangan. Beberapa aturan hukum yang bersifat garis besar (yang berada dalam al-Qur'an dan al-Hadith) merupakan sumber jawaban dari perkembangan dan keanekaragaman persoalan-persoalan manusia.

Dalam memberikan pandangan terhadap tindak pidana perkosaan, Hukum Pidana Islam mengkaji dari 3 hal penting yaitu tentang esensi dari tindak pidana, esensi dari perkosaan dan pembuktian tindak pidana perkosaan.

1. Tindak Pidana.

Tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan sebutan *jarimah*. Adapun pengertian *jarimah* sendiri adalah larangan-larangan Syara' yang diancamkan hukuman had atau hukuman ta'zir. Larangan tersebut ada kalanya berupa perbuatan yang dicegah atau meninggalkan yang disuruh. Kata "Syara'" pada pengertian tersebut ialah bahwa suatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh Syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya.

Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi 3 yaitu *jarimah hudud*, (*jarimah* yang diancamkan hukuman had / yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah), *jarimah qisas diyat* (hukuman yang telah ditentukan batasnya, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut

menjadi hapus), dan *jarimah ta'zir* (perbuatan yang dilarang syara' tetapi tidak diancam dengan sesuatu macam hukuman dalam Al-Qur'an atau Sunah Rasul)

Ancaman hukuman terhadap berbagai macam *jarimah* diperlukan guna menjaga agar orang jangan sampai melakukannya sebab sekedar ada larangan atau perintah melakukan suatu perbuatan tanpa sanksi, tidak dijamin akan dipenuhi. Hal ini sejalan dengan kecenderungan hawa nafsu yang ada dalam jiwa manusia sendiri untuk melanggar larangan atau mengabaikan perintah.

Sebagai contoh misalnya, dalam QS Al-Baqarah : 179 disebutkan bahwa hukuman *qishash* yang dilaksanakan dalam *jarimah* pembunuhan dengan sengaja akan menjamin kelangsungan hidup manusia. Artinya, jika kepada pelaku *jarimah* pembunuhan dengan sengaja diterapkan hukuman mati, orang tidak akan mudah melakukan pembunuhan, yang berarti merupakan jaminan keselamatan jiwa manusia. Jika hukuman *qishash* tidak dilaksanakan, pembunuhan akan banyak terjadi dalam masyarakat, yang berarti hilang atau berkurangnya jaminan keselamatan jiwa atau kelangsungan hidup manusia.¹⁴

Penulis melihat bahwa Syariat Islam sama pendiriannya dengan hukum positif (hukum umum) dalam menetapkan suatu perbuatan merupakan tindak pidana beserta hukuman-hukumannya, yaitu

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2001, hlm. 3

memelihara kepentingan dan ketenteraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya, yaitu bahwa Syari'at menganggap akhlak yang tinggi sebagai sendi masyarakat. Oleh karena itu Syari'at sangat memperhatikan soal akhlak, dimana tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang tinggi tentu diancam hukuman. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan hukum positif yang boleh dikatakan telah mengabaikan soal-soal akhlak sama sekali, dan baru mengambil tindakan, apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketentuan masyarakat.¹⁵

Syari'at yang lebih menekankan kepada segi akhlak (akhlak yang baik). Hal tersebut disebabkan hukum-hukum Syari'at ditegakkan atas dasar agama. Persoalan akhlak tidak mendapat perhatian utama pada hukum pidana positif, karena ditegakkan atas kehidupan nyata dan adat-adat serta tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat.¹⁶

Ambil contoh misalnya kasus perzinaan, di dalam hukum positif peristiwa perzinaan tidak mendapatkan hukuman, kecuali apabila terjadi perkosaan terhadap salah satu pihak, atau tanpa kerelaan salah satunya, karena dalam keadaan demikian, perbuatan tersebut merugikan perseorangan atau ketenteraman umum. Akan tetapi berbeda dengan Syari'at. Kasus perzinaan, bagaimanapun bentuk dan keadaannya akan

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 5

mendapatkan hukuman, karena zina dipandang bertentangan dengan akhlak dan apabila akhlak sudah rusak maka rusaklah masyarakat.

2. Perkosaan.

Perkosaan dalam hukum pidana positif terdapat dalam satu pasal yaitu pasal 285 KUHP yang terpisah dengan pasal perzinaan yaitu pasal 284 KUHP yang akan di proses jika ada pengaduan pihak ketiga yaitu suami atau isteri dari pelaku perzinaan.

Walaupun sama-sama mengatur tentang sanksi pidana untuk perkosaan, akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat menyolok antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif.

Apabila penulis cermati pasal demi pasal dari KUHP Buku Kedua Bab IV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan yang berkaitan dengan perkosaan maka akan ditemui pemisahan antara perzinaan dan perkosaan.

Pasal-pasal tersebut yaitu :

a. Pasal 284 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan

perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.¹⁷

b. Pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹⁸

Dari uraian diatas dapat penulis melihat bahwa dalam hukum pidana positif masih melegalkan segala bentuk perzinaan kecuali jika ada pengaduan dari pihak suami/isteri pelaku perzinaan dan hanya mendapat

¹⁷ Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 124-125

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 125

sanksi pidana maksimal hanya sembilan bulan. Perkosaan bukan bagian dari perzinaan dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Menurut Hukum Pidana Islam, perkosaan merupakan bagian dari perzinaan dan sanksi pidananya adalah hukuman *had* (hukuman yang telah ditentukan dalam nas Al-Qur'an dan telah pasti macamnya serta menjadi Hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia),¹⁹ yaitu berupa rajam sampai mati bagi yang telah menikah dan bagi yang belum pernah menikah maka hukumannya adalah jilid / cambuk 100 kali dan pengasingan.

Paksaan (*al-Ikrah*) yang terjadi pada *jarimah* perkosaan atau zina “terpaksa” menyebabkan terhapusnya hukuman bagi pihak yang dipaksa untuk melakukan zina. Bagi perempuan yang diperkosa untuk berbuat zina, tidak ada *had* baginya. Firman Allah SWT :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya : “Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya” (Al Baqarah : 173)²⁰

Lebih tegas lagi Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa dalam Islam yang membedakan antara zina dan perkosaan hanya ditinjau dari akibatnya (dosa dan hukuman yang ditanggung). Perbedaan *pertama*

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2001, hlm. 7

²⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : PT Syamil Cipta Media, 2000, hlm. 26

dalam kasus perzinaan kedua belah pihak mendapat dosa perbuatan zina yang mereka lakukan. Sedangkan pada perkosaan, yang berdosa hanya pemerkosa. Sedangkan perempuan yang diperkosa tidak dibebani dosa sebab ketika itu ia benar-benar terpaksa atau tidak berdaya. Perbedaan *kedua* dalam kasus perkosaan yang dihukum hanyalah si pemerkosa sedangkan orang yang diperkosa tidak bisa dihukum. Tetapi orang yang melakukan perzinaan, kedua-duanya mendapat hukuman.²¹

Hukuman berat yang dijatuhkan pada orang yang memperkosa dikarenakan perkosaan dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkan sangatlah buruk, lagi pula mengundang kejahatan dan dosa. Hubungan bebas (*free sex*) dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat, disamping sebagai perbuatan yang sangat nista. Firman Allah :


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Isra’ : 32)²²

Menurut Penulis, perkosaan merupakan salah satu penyebab menularnya penyakit-penyakit yang sangat membahayakan, lagi pula turun temurun; dari ayah ke anak, ke cucu dan seterusnya, seperti sipilis.

²¹ www.rahima.or.id/SR/08-03/TJ.htm, diakses pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2007

²² Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 233

Selain itu, perkosaan mengakibatkan rumah tangga menjadi hancur, menghilangkan kehormatan keluarga, dendam korban perkosaan untuk membalas sakit hati dengan menjadi pelacur agar dapat menularkan penyakit kepada pria hidung belang lainnya yang berakibat pula pada keluarga dan keturunan, terjadinya trauma psikis pada korban.

Pendeknya perkosaan adalah salah satu di antara sebab-sebab yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah. Dengan demikian perkosaan merupakan salah satu sebab dari kemelaratan, pemborosan, perbuatan cabul dan pelacuran.

Karena sebab-sebab diatas, maka Islam menetapkan hukuman yang keras/berat terhadap pelaku perkosaan. Hukuman tersebut kelihatannya memang berat, namun masih lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan perkosaan itu sendiri terhadap masyarakat. Untuk itu Islam memilih mana yang lebih ringan di antaranya memberikan hukuman berat kepada si pelaku perkosaan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum.

Dengan kata lain Islam menetapkan hukum berdasarkan dan setelah menimbang, bahwa menghukum si pelaku perkosaan dengan hukuman yang berat adalah lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat. Sungguh tak dapat dipungkiri lagi bahwa bahaya (kemudaratan) hukuman had terhadap pelaku perkosaan tidak seberapa

besarnya bila dibandingkan dengan bahaya yang ditimbulkan pelaku perkosaan terhadap masyarakat.

Hukuman yang dijatuhkan atas diri pelaku perkosaan memang mencelakakan dirinya, akan tetapi melaksanakan hukuman itu mengandung arti memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan, melindungi keutuhan rumah tangga yang justru merupakan unsur utama masyarakat. Bukankah baik dan buruknya suatu masyarakat itu banyak ditentukan oleh baik atau tidaknya keluarga-keluarga yang ada di dalamnya ? eksistensi suatu umat tergantung kepada kebaikan akhlak (moral), ketinggian peradaban, kesucian dari kekotoran moral dan noda, kebersihan dari kehinaan.

3. Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan.

Pembuktian tindak pidana perkosaan menurut hukum pidana positif berdasarkan pada unsur-unsur delik yang tertera di dalam bunyi pasal 285 KUHP, dimana dalam pasal tersebut memiliki empat unsur hukum yaitu pelaku, korban, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dan terjadinya persetubuhan.

Adapun proses pembuktian dari keempat unsur tersebut adalah dengan :²³

- 1) keterangan saksi, dimana harus ada saksi lain selain saksi korban untuk membuktikan bahwa pelaku adalah orang yang benar-benar melakukan perkosaan;

²³ Hari Sasangka, *op. cit.*, hlm.22

- 2) Keterangan ahli, untuk membuktikan ada tidaknya kekerasan atau ancaman kekerasan pada korban dan untuk membuktikan telah terjadi tidaknya persetujuan diantara pelaku dan korban dengan pemeriksaan DNA sperma yang menempel pada tubuh korban dan robek tidaknya selaput dara vagina korban;
- 3) surat keterangan dari seorang ahli, dalam hal ini adalah dokter mengenai hasil dari pemeriksaan DNA dan pemeriksaan vagina;
- 4) adanya petunjuk, yaitu petunjuk yang menandakan telah terjadi tindak pidana perkosaan dan siapa pelakunya;
- 5) keterangan terdakwa, yaitu keterangan dari pelaku tindak pidana perkosaan terhadap apa yang dituduhkan kepadanya dimana terdakwa dapat memberikan keterangan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindakan yang dituduhkan atau tidak; dan
- 6) barang bukti, yaitu barang-barang yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana yang didapat oleh penyidik sebagai penguat keyakinan bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak dalam proses persidangan.

Pada kenyataan yang ada yang sulit dibuktikan adalah adanya saksi yang melihat kejadian perkosaan yang membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi tindak pidana perkosaan karena memang pada awalnya pelaku telah memilih situasi dan kondisi dimana apa yang akan diperbuatnya tidak diketahui oleh orang lain. Selain itu yang menjadi ukuran telah terjadinya persetujuan adalah robeknya selaput dara pada

vagina korban dan adanya sperma pelaku yang menempel pada vagina korban. Yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimana jika selaput dara korban tidak robek atau yang menjadi korban perkosaan adalah seorang wanita yang pernah menikah dimana selaput dara sudah robek.

Untuk pembuktian ada tidaknya sperma dalam tubuh korban, paling lambat harus dilakukan 2 hari setelah peristiwa. Bahkan untuk mengetahui apakah sperma masih bergerak atau tidak, diperlukan waktu yang lebih singkat, yakni 4-5 jam setelah kejadian.²⁴

Dalam Hukum Pidana Islam, perkosaan yang merupakan bagian dari zina merupakan kejahatan yang dihukum dengan cukup berat, sehingga syari'at Islam memberikan persyaratan yang berat pula dalam pembuktian. Tujuan persyaratan ini adalah untuk menutup jalan bagi siapa saja yang sengaja menuduh orang baik-baik dengan semena-mena dan zalim.

Proses pembuktian dari *jarimah* perkosaan adalah dengan : *pertama*, pengakuan langsung dari pelakunya sendiri, sebagaimana telah terjadi pada masa Nabi. Pengakuan ini pun harus benar-benar dapat meyakinkan kebenarannya. Nabi baru mau menerima kebenaran pengakuan orang setelah empat kali dan disertai persaksian terhadap Allah atas kebenaran pengakuannya. Seolah-olah satu pengakuan mempunyai kekuatan yang sama dengan seorang saksi, dan empat kali pengakuan sama kuatnya dengan empat orang saksi.

²⁴ Suparman Marzuki, *op. cit.*, hlm. 101

Kedua, Persaksian empat orang saksi laki-laki yang adil, yang dengan mata kepala sendiri benar-benar menyaksikan terjadinya perzinaan, diibaratkan seperti orang yang melihat dengan mata kepala sebuah timba masuk sumur.

Ketiga, persangkaan / *qarinah*, dimana pengamatan langsung terhadap kronologis peristiwa/tanda-tanda yang ada memberikan petunjuk-petunjuk dalam upaya mengambil sebuah kesimpulan yuridis dalam menangani beberapa kasus. *Qarinah* terbagi menjadi dua, yaitu : *Qarinah Qonuniyyah* yang ditentukan undang-undang dan *Qarinah Qadloiyyah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian mengenai pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian tindak pidana perkosaan berdasarkan pada unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 285 KUHP dan bersifat kumulatif, artinya apabila ada salah satu unsur hukum dari tindak pidana perkosaan (pelaku, korban, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, dan terjadi persetujuan) tidak dapat dibuktikan semuanya maka peristiwa yang terjadi tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan, melainkan percobaan perkosaan atau tindak pidana pencabulan atau perzinaan yang memiliki sanksi hukum lebih ringan atau vonis bebas. Dengan demikian diperlukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan budaya bangsa sehingga tercipta rasa keadilan dan penjeraan pada pelaku kejahatan.
2. Hukum Pidana Islam memandang bahwa perkosaan adalah bagian dari perzinaan yang dilakukan dengan terpaksa oleh korban. Adapun sanksi perkosaan hanya diberikan kepada pelaku perkosaan dengan ketentuan seperti yang terdapat dalam hukum *hudud* yang diberikan kepada pelaku zina. Pembuktian perkosaan dilakukan dengan menghadirkan saksi, pengakuan pelaku dan atau korban, dan persangkaan yang tidak samar dan meyakinkan telah terjadi perkosaan.

B. Saran

Fenomena yang ada di dunia adalah sunatullah, karena sunatullah merupakan salah satu kehendak Tuhan yang tidak tersurat. Fenomena ini tidak semua orang tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Swt. Sebagai penguasa alam semesta ini, termasuk tindak pidana perkosaan.

Meskipun agama Islam memiliki aturan sistemik yang tersurat dalam al-Qur'an dan al-Hadits tetapi tidak mengesampingkan aturan yang tersirat. Persoalan yang muncul dari logika tersurat (teoretik) tidak harus dipahami secara tekstual akan tetapi realitas yang ada di lapangan juga merupakan jawaban sekaligus terjemahan dari agama itu sendiri. Oleh karena itu agama Islam sebagai paradigma hidup harus dipahami secara integratif dengan ilmu pengetahuan yang ada, sehingga jangan sampai berjalan dengan sendiri-sendiri baik dari pengetahuan biologi, bioteknologi, kedokteran, sosiologi dan yang lain.

Dengan demikian pengkajian terhadap interdisiplin ilmu bidang hukum pidana umumnya Islam harus menyikapi secara arif dengan melalui dialektika hukum dengan memperdalam sebagai sikap, bahwa fenomena-fenomena yang ada di alam ini belum berakhir sebagai wujud Islam peka terhadap fenomena jaman dan waktu.

Persoalan yang dapat kita baca dari sudut hukum Islam dengan masalah tindak pidana perkosaan sebagai diskursus skripsi ini sangat jelas sekali ketika formulasi normatif dengan kekuatan normatif mengalami stagnasi padahal keputusan hukum harus sesuai dengan bukti otentik, maka

tidak bisa begitu saja keputusan hukum harus disimpulkan secara kerangka sistem hukum. Karena implikasi keputusan hukum tersebut mempunyai kekuatan publik di mana hasil hukum berupa keputusan itu tidak mengganggu kepentingan masyarakat karena substansi hukumnya bisa luntur/hilang dengan sendirinya dan kekuatan pertanggungjawaban terhadap Allah Swt.

Di samping itu elemen hukum berupa lembaga yuridis formal harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara objektif dan integratif, dengan kata lain bahwa peradilan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan manusia baik yang menuntut maupun yang dituntut. Oleh karena itu, disiplin keilmuan harus lintas disiplin tanpa harus melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan itu harus diletakkan bersama-sama atas kerangka agama, hukum, etika, ilmiah sehingga makna *khalifah fi al-ardhi* dapat sejalan dengan semangat illahiyah.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah Swt. penulis panjatkan atas segala limpahan taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, sekalipun masih terdapat banyak kekurang sempurnaan. Oleh karena itu, saran serta kritik konstruktif sangat penulis harapkan guna sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Rifka, Perempuan dalam Tantangan Modernitas, dalam Eko Prasetyo (Ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Jakarta : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PKBI-DIY), 1997
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Aveldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, cet. XII, t.th
- Bahansyi, Ahmad, Fathi, *Nasriyah al-Isbat fil Fiqh al-Jina'i al-Islami*, Kairo: Al-Syirkah al Arabiyah al-Ittiba'ah Wa al-Nasyr, 1984
- Basyir, Ahmad, Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2001
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Beirut – Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992
- Ciciek, Farha, Perkosaan terhadap Perempuan di Ruang Domestik dan Publik, dalam Eko Prasetyo (Ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Jakarta : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PKBI-DIY), 1997
- Dahlan, Abdul, Azis et.al. (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- _____, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995
- Hanafî, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- Indonesia, MA, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 1998
- Jauziyah, Ibnu, al-Qayyim, *al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iah*, Kairo: al Muassasah al-Arabiyah, 1975
- Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta : LPKN, 1997

- Katjasungkana, Nursyahbani, Pasal Perkosaan Dalam Perspektif Perempuan, dalam Eko Prasetyo (Ed.) *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Jakarta : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PKBI-DIY), 1997
- Khalaf, Abdul, Wahab, *Ilmu Ush al-Fiqh*, Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indonesiy li al-Da`wah al-Islamiyah, 1982
- Khatib, Muhammad, Sarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1978
- Khazawi, Adami, *Pelajaran Pidana; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukuman Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 2, 2002
- _____, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Karya Anda, t.th
- Lamintang, P.A.F., *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung, Mandar Maju, 1990
- Madkur, Muhammad, Salam, *al-Qada' fi al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiah, 1964
- Manan, H. Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbit FH UII, 1991
- Marzuki, Suparman, Korban dan Pelaku Perkosaan di Indonesia, dalam Eko Prasetyo (Ed.), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Jakarta : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PKBI-DIY), 1997
- Mawardi, Imam, *Al Ahkam As Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, terj. Fadhli Bahri, Jakarta : Darul Falah, 2000
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Muhammad, Imam, bin Ismail, *Subul al-Salam Sarh Bulughul Maram min Jam'i Adilati al-Ahkam*, Juz 4, Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiah, t.th,
- Munawir, Ahmad, Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes al-Munawir, 1984

- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Beirut-Libanon: Dar al-Ihya' al-Tiratsi al-Arabiyy, 209-261
- Nazir, Muh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. Ke-IV, 1999
- Piarman, dkk, *Fenomenologi*, <http://piarman-bali.tripod.com/id5.html>
- Qalani, Ibnu, Hajar, *Bulugh al-Maram*, terj. KH. Kahar Masyhur, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
- RI, Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : PT Syamil Cipta Media
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman dan Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa', 1990
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 9*, Bandung : PT Al Ma'arif, 2004
- Saleh, Roeslan, *Beberapa Asas-asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1981, cet. I
- Sasangka, Hari, dkk, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003
- Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1975
- _____, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: PBK.Gunung Mulia, 1996
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992
- Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002
- Suma, Muhammad, Amin, *Telaah Kritis Sumbangan Konstruktif Terhadap RUU KUHP*, Jakarta : Makalah pada Sosialisasi RUU KUHP oleh Departemen Kehakiman dan HAM, September 2004.
- Suprayogo, Imam, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, Cet. II, 1995

- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offser, , 1993
- Sya'rawi, M. Mutawalli, *Dosa-Dosa Besar*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. I, 2000
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamin, 1995
- Thalib, M., *Pergaulan Bebas, Prostitusi dan Wanita*, Yogyakarta : Hidayat, 1986
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo*, Semarang, 2000
- Uwaidhah, Kamil, Muhammad , *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghaffar E.M, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1998
- W, Linda, Suryani, dkk, *Perkosaan dan Perlindungan Hukum bagi Korban*, Eko Prasetyo (Ed), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Jakarta : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PKBI-DIY), 1997
- Wignjosuebrot, Soetandyo, *Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-ilmu Sosial*, dalam Eko Prasetyo (Ed.), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Jakarta : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PKBI-DIY), 1997
- www.hukumonline.com/detail.asp?id=8958&cl=Berita-42k-22 Mei 2007 diakses pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2007.
- www.lbh-apik.or.id/incest-kp%20rawa.htm diakses pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2007
- www.legalitas.org, diakses pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2007
- www.rahima.or.id/SR/08-03/TJ.htm, diakses pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2007
- Yuniastanti, Inayah, *Hasil Tes DNA Sebagai Alat Bukti Alternatif Dalam Jarimah Zina*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang : Digital Library IAIN Walisongo, 2007 diakses pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2007